

**TRADISI NOGIGI DALAM PERKAWINAN SUKU KAILI PERSPEKTIF
KONTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER**

(Studi Kasus Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu)

SKRIPSI

Oleh:

MOH. FAJAR MAARIF

NIM 210201110159



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**RITUAL ADAT *NOGIGI* DALAM PERKAWINAN SUKU KAILI
PERSPEKTIF KONTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER**

SKRIPSI

Oleh:

MOH. FAJAR MAARIF
NIM 210201110159



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Tradisi Nogigi Dalam Perkawinan Suku Kaili Perspektif Kontruksi Sosial Peter I. Berger

(Studi Kasus Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sediri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2025
Penulis,



**Moh. Fajar Maarif
NIM 210201110159**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Moh. Fajar Maarif NIM 210201110159 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Tradisi Nogigi Dalam Perkawinan Suku Kaili Perspektif Kontruksi Sosial Peter I. Berger

(Studi Kasus Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 November 2025
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Fajar Maarif
NIM : 210201110159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof.Dr.H.Roitin,M.HI
Judul Skripsi : Tradisi *Nugigi* Dalam Perkawinan Suku Kaili
Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 17 Desember 2024	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	✓
2	Senin, 5 Mei 2025	Konsultasi BAB I, II dan III	✓
3	Kamis, 15 Mei 2025	Revisi Judul	✓
4	Rabu, 21 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	✓
5	Kamis, 26 Juni 2025	Revisi Proposal Skripsi	✓
6	Rabu, 13 Agustus 2025	Hasil Wawancara	✓
7	Rabu, 3 September 2025	Konsultasi BAB IV	✓
8	Rabu, 10 September 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	✓
9	Rabu, 24 September 2025	Revisi BAB V	✓
10	Rabu, 01 Oktober 2025	ACC Skripsi	✓

Malang, 01 Oktober 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan pengaji skripsi saudari Moh. Fajar Maarif 210201110159,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Tradisi Nogigi Dalam Perkawinan Suku Kaili Perspektif Kontruksi Sosial Peter I. Berger

(Studi Kasus Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 31 Oktober 2025.

Dewan Pengaji

1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP.198603122018011001

2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP.196812181999031002

3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP.197904072009012006

(Handwritten signatures of the thesis committee members: Ketua, Dosen Pembimbing, and Anggota)



MOTO

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

"Barang siapa yang bersabar, niscaya ia akan beruntung"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Nogigi Dalam Perkawinan Suku Kaili Perspektif Kontruksi Sosial Peter I. Berger” sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Semoga kita dapat tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan pelayanan yang diberikan dengan sangat baik, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, SH., MH., selaku Dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang peneliti mengucapkan banyak terima kasih, karena dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan saran selama perkuliahan.

5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dosen pembimbing peneliti selama mengerjakan skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Pemerintah Kelurahan Mamboro, tokoh Adat serta tokoh Agama dan seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerja sama untuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.
8. Bapak Ali Mahfud dan Ibu Siti Hamdiyati, selaku kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi dan selalu memberikan semangat, nasihat, doa serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Nabila Hanum Safitri, selaku adek kandung peneliti yang selalu menjadi pendengar Ketika peneliti sedang down serta menemani dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Wildan dan Rakhi, selaku sahabat peneliti dari awal masuk kampus yang selalu jadi teman bercerita, nongkrong, bertukar pikiran dan pengalaman serta memberikan semangat motivasi hingga skripsi ini selesai.

11. Teman-teman angkatan 2021 program studi hukum keluarga islam yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
12. Serta seluruh elemen lain yang belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
13. Terakhir untuk diri saya sendiri, yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekuatan, terima kasih sudah bertahan dan terus berjuang. Banyak harapan yang harus dicapai dan banyak hal yang menunggumu dimasa depan. Selamat melanjutkan perjuangan, ini bukan akhir dari segalanya.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah sempurna dan luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 14 November 2025
Peneliti



Moh. Fajar Maarif
NIM: 210201110159

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan makalah akademis, penggunaan kata asing sering kali tidak dapat dihindari. Menurut Pedoman Umum Ortografi Bahasa Indonesia, kata-kata asing umumnya ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Di bawah ini Anda akan menemukan tabel pedoman transliterasi sebagai referensi untuk menulis makalah akademis.

A. Ketentuan Umum

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan tulisan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No 159/1987 dan 0543.b/U/1987 yang secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je

ح	Ḩ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ŧ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ż	Ze (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء/ؑ	,	Apostrof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti Vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal yang disebut monoflog dan vokal rangkap yang disebut diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya ebrupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ای	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: ڪيف : *kaifa*; ھول : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh: يَمُوتُ : *yamūtu* ; مَاتَ : *māta*; رَمَى : *ramā*; قَيْلَ : *qīla*;

E. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua, yaitu: ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha [ha] Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ :

rauḍah al-atfāl; الحِكْمَةُ : al-hikmah.

F. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-ׁ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: عَدُوٌّ : *aduwwu*; الحجّ : *al-hajj*; ربّنا : *rabbanā*;

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٌّ : *Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly); عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*); الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*; الْبِلَادُ : *al-biladu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apstrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: الْنَّوْعُ : *al-nau'*; شَيْءٌ : *Syai'un*; أُمْرُثُ : *umirtu*.

I. Penulisan Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī ẓilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

J. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasul, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
تجريدي.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	15
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	35

E. Metode Pengumpulan data	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Konstruksi Sosial Masyarakat Kaili terhadap Tradisi Adat <i>Nogigi</i>	43
1. Unsur-unsur Eksternalisasi yang Mempengaruhi Masyarakat Beradaptasi dengan Tradisi <i>Nogigi</i>	44
2. Unsur-unsur Objektivasi yang Mempengaruhi Intraksi Diri Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Nogigi</i>	50
3. Unsur-unsur Internalisasi yang Mempengaruhi Perilaku Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Nogigi</i>	54
C. Kontruksi Sosial Adat <i>Nogigi</i> Pada Perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Mamboro.....	58
1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi diri	58
2. Objektivasi : Momen Intraksi Diri	63
3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri.....	67
D. Analisis Hukum Mencukur atau Merapikan Bulu Wajah dalam Konsep ‘urf	69
1. Mencukur Jenggot (<i>Lihyah</i>) dan Kumis (<i>Syawarib</i>).....	70
2. Mencukur Alis (<i>al-hajib</i>).....	71
3. Keterkaitan ‘urf dengan Tradisi <i>Nogigi</i>	72
BAB V.....	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN - LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Moh. Fajar Maarif, NIM: 210201110159, 2025. *Tradisi Nogigi dalam Perkawinan Suku Kaili Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Kasus Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci: Tradisi; Nogigi; Perkawinan; Konstruksi Sosial; Hukum‘Urf

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konstruksi sosial tradisi *nogigi* dalam perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Mamboro berdasarkan teori Peter L. Berger, serta meninjau praktiknya dari perspektif hukum ‘urf dalam Islam. Tradisi *nogigi* berupa pembersihan atau pencukuran bulu celaka (*vulu celaka*) yaitu bulu-bulu halus di wajah, meliputi dahi, pipi, pelipis, dan dagu pada calon pengantin sebelum akad nikah sebagai simbol penyucian diri, di hindarkan dari gangguan roh Jahat dan sebagai bentuk kesiapan memasuki kehidupan baru.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis-antropologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pelaku adat, serta masyarakat sekitar. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan objek kajian berupa praktik *nogigi* sebagai bagian dari prosesi perkawinan adat Kaili.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *nogigi* terbentuk melalui tiga tahapan konstruksi sosial: eksternalisasi (ekspresi nilai budaya dan spiritual meliputi adaptasi diri melalui mitos, kepercayaan, dan tradisi turun-temurun), objektivasi (pelembagaan tradisi sebagai norma sosial), dan internalisasi (penerimaan nilai-nilai tradisi oleh individu sebagai identitas budaya). Dalam perspektif hukum ‘urf, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf ‘amali (tindakan nyata), ‘urf *khaṣ* (khusus masyarakat Kaili), dan ‘urf *sahih* (tidak bertentangan syariat) selama tidak mencukur alis, yang dilarang dalam hadis. Tradisi lama yang mencukur alis tergolong ‘urf *fasid* (bertentangan syariat). Modifikasi modern, seperti menggunakan make-up untuk merapikan alis, menunjukkan harmonisasi adat dengan agama, sehingga *nogigi* tetap dapat diterima sebagai ‘urf *sahih* tanpa melanggar ajaran Islam

ABSTRACT

Moh. Fajar Maarif, Student ID: 210201110159, 2025. *The Nogigi Tradition in Kaili Tribal Marriage: A Social Construction Perspective of Peter L. Berger (Case Study of Mamboro Village, North Palu District, Palu City)*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Tradition; Nogigi; Marriage; Social Construction; 'Urf Law

This research aims to analyze the process of social construction of the Nogigi tradition in Kaili tribe marriages in Mamboro Village based on Peter L. Berger's theory, as well as to review its practice from the perspective of 'urf law in Islam. The Nogigi tradition involves cleaning or shaving the "*vulu celaka*" (celaka hairs), which are fine hairs on the face, including the forehead, cheeks, temples, and chin of the prospective bride and groom before the marriage contract as a symbol of self-purification, protection from evil spirits, and readiness to enter a new life.

The research method used is field research with a sociological-anthropological approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation involving adat figures, religious figures, adat practitioners, and the surrounding community. The collected data was then processed through stages of editing, classification, verification, and analyzed descriptively qualitatively. The research location is in Mamboro Village, North Palu District, Palu City, with the object of study being the practice of Nogigi as part of the Kaili traditional marriage procession.

The research results show that the Nogigi tradition was formed through three stages of social construction: externalization (expression of cultural and spiritual values, including self-adaptation through myths, beliefs, and intergenerational traditions), objectivation (institutionalization of the tradition as a social norm), and internalization (acceptance of the tradition's values by individuals as cultural identity). From the perspective of 'urf law, this tradition is categorized as 'urf 'amali (real action), 'urf khas (specific to Kaili society), and 'urf *sahih* (not contrary to sharia) as long as it does not shave the eyebrows, which are prohibited in hadith. The old tradition that shaves the eyebrows falls into 'urf fasid (contrary to sharia). Modern modifications, such as using makeup to tidy the eyebrows, show harmonization between adat and religion, so that Nogigi can still be accepted as 'urf *sahih* without violating Islamic teachings.

محمد فخر معارف، الرقم الجامعي: ١٥٩١١٠٢١٠٢٠١١٠٢٠٢٥. تقليد نوجيحي في زواج قبيلة كايلي: منظور البناء الاجتماعي لبيتر ل. بيرجر (دراسة حالة في قرية مامبورو، منطقة بالو الشهالية، مدينة بالو). رسالة نصيحة ببرنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ملاج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج روبيين، م.ق.إ

الكلمات المفتاحية : تقليد نوجيحي، الزواج، البناء الاجتماعي، قانون العرف

يهدف هذا البحث إلى تحليل عملية البناء الاجتماعي لتقليد نوجيحي في زواج قبيلة كايلي في قرية مامبورو بناءً على نظرية بيت إل. برغر، وكذلك مراجعة مارستها من منظور قانون العرف في الإسلام. تتضمن تقليد نوجيحي تنظيف أو حلق "فولو سيلكا" (شعر الشر)، وهي الشعيرات الدقيقة على الوجه، بما في ذلك الجبهة، الخدين، الصدغين، والذقن للعروسين المقبلين قبل عقد الزواج كرمز للتطهير الناتي، والحماية من الأرواح الشريرة، وكمثل من أشكال الاستعداد لدخول حياة جديدة.

الطريقة البحثية المستخدمة هي البحث الميداني باستخدام نهج اجتماعي-أثربولوجي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات، الملاحظات، والتوثيق التي تشمل شخصيات العادات، شخصيات دينية، ممارسي العادات، والمجتمع المحيط. ثم تم معالجة البيانات المجموعة من خلال مراحل التحرير، التصنيف، التتحقق، وتحليلها وصفياً نوعياً. يقع موقع البحث في قرية مامبورو، منطقة بالو الشهالية، مدينة بالو، مع موضوع الدراسة ممارسة نوجيحي كجزء من مراسم زواج عادات كايلي.

تشير نتائج البحث إلى أن تقليد نوجيحي تشكلت من خلال ثلاث مراحل من البناء الاجتماعي: الإخراج (تعبير القيم الثقافية والروحية، بما في ذلك التكيف الذاتي من خلال الأساطير، المعتقدات، والتقاليد الموراثة بين الأجيال)، الإثبات (مؤسسة التقليد كمعيار اجتماعي)، والداخلية (قبول قيم التقليد من قبل الأفراد كهوية ثقافية). من منظور قانون العرف، تصنف هذه التقليد كـ"عرف عملي" (عمل حقيقي)، "عرف خاص" (خاص بمجتمع كايلي)، وـ"عرف صحيح" (غير مخالف للشريعة) طالما لا تخلق الحاجبين، المحظوظين في الحديث. التقليد القديمة التي تخلق الحاجبين تقع في "عرف فاسد" (مخالف للشريعة). التعديلات الحديثة، مثل استخدام المكياج لتنظيم الحاجبين، تظهر التوافق بين العادات والدين، بحيث يمكن قبول نوجيحي كـ"عرف صحيح" دون انتهاك تعاليم الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah kebiasaan, tata kelakuan, norma, dan aturan tidak tertulis yang dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai pedoman hidup bersama. Secara etimologi kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, dan adat dalam konteks budaya Indonesia mencerminkan tata cara yang diwariskan sejak lama secara turun temurun. Indonesia memiliki keragaman adat dan tradisi, termasuk dalam upacara pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹

Suku Kaili di Sulawesi Tengah memiliki adat istiadat yang dikenal sebagai *Ada ri tana Kaili*, yang mencakup norma hukum, etika, akhlak, perilaku, dan hak masyarakat dalam satu kesatuan konsep yang disebut "ADA". Adat ini mencakup hukum adat yang menjadi pedoman hidup serta menetapkan sanksi bagi pelanggar. Berbagai upacara adat digelar dalam peristiwa penting, seperti pernikahan (dengan kesenian *no-rano* dan *no-rego*), kematian (*no-vaino*), panen (*no-vunja*), dan penyembuhan

¹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 10. https://sar.ac.id/stmik_ebook/prog_file_file/481242.pdf.

penyakit (*no-balia*), yang mencerminkan kekayaan budaya serta keyakinan spiritual masyarakat Kaili.²

Pada suku Kaili, prosesi pernikahan berlangsung secara bertahap dan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebelum perkawinan, saat perkawinan, dan setelah perkawinan. Tahapan sebelum perkawinan mencakup kegiatan seperti *notate dala* (mencari informasi), *nebolai* (meminang), *nanggeni balanja* (hantar belanja), *nopasoa* (mandi uap), *nogigi* (membersihkan bulu wajah), dan *nokolontigi* (malam pacar). Saat perkawinan, meliputi akad nikah hingga prosesi *mopatuda* (duduk bersanding). Kemudian pada pasca perkawinan terdapat prosesi mandi kembang yang kemudian ditutup dengan kunjungan ke rumah mertua.

Berdasarkan tiga rangkaian prosesi pernikahan suku Kaili di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji prosesi *nogigi* yang merupakan bagian dari rangkaian prosesi menjelang akad nikah. Prosesi *nogigi* adalah tradisi membersihkan atau mencukur bulu-bulu di wajah termasuk bulu alis sebelum akad nikah dilaksanakan, karena bulu tersebut diyakini sebagai *vulu cilaka* (bulu celaka) yang bisa membawa kesialan dan marabahaya.³ Perosesi ini juga dipercaya sebagai tanda kesiapan menghadapi kehidupan baru dengan sikap ketaatan dan keyakinan untuk meninggalkan masa lalu dan siap menghadapi masa depan dengan ketabahan. Hal tersebut selaras

² Magfirah Rahmadani, “Pelaksanaan Adat *Nogigi* Dan *Nopasoa* Dalam Perkawinan Suku Kaili Di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru : Suatu Tinjauan Pendidikan Islam” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/924/>.

³ Muhamad Al Amin, “Tradisi *Nogigi* Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik dan “Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55148/6/210201210006.pdf>.

dengan apa yang dikatakan oleh Taufik Umar yang merupakan salah satu tokoh adat suku Kaili.⁴

Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur yang masih lestari hingga saat ini. Adapun prosesi adat *nogigi* biasanya dilaksanakan di rumah keluarga perempuan saat menjelang terbitnya matahari, sesuai dengan kepercayaan suku Kaili yang meyakini bahwa waktu terbaik untuk beraktivitas adalah ketika matahari hampir terbit. Dalam pelaksanaanya, adat *Nogigi* menggunakan benda-benda atau atribut yang merepresentasikan nilai-nilai luhur, yang melambangkan harapan akan kelancaran rizki, kehidupan yang sejuk, perlindungan, dan umur panjang bagi kedua mempelai.⁵

Namun dalam pelaksanaanya, tradisi *Nogigi* menjelang pernikahan menimbulkan pro dan kontra masyarakat suku Kaili modern yang mayoritas Islam, karena mencakup pencukuran seluruh bulu di wajah calon pengantin, termasuk bagian bulu alis. Hal ini menjadi perdebatan karena mencukur alis secara umum dilarang dalam ajaran agama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعْنَ اللَّهِ الْوَلَمَاتِ وَالْمُسْتَوْشَمَاتِ وَالْمُتَتَّصَاتِ وَالْمُتَقْلِبَاتِ لِلْحُسْنِيِّ
الْمُغَيْرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah ra, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang minta dicabutkan bulu alisnya, orang-orang

⁴ Taufiq Umar, “Wawancara,” January 11, 2025, Mamboro.

⁵ Rosmiati, “Analisis Nilai-Nilai Bimbingan Dan Konseling Dalam Budaya Pra Nikah Suku Kaili Provinsi Sulawesi Tengah,” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 3 (2021): 3, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.138>.

yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. al-Bukhari 4886)⁶

Hadis dari Abdullah r.a. ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang segala bentuk perubahan pada tubuh yang dilakukan semata-mata untuk memperindah diri, bukan karena kebutuhan medis atau alasan syar‘i. Dalam hadis tersebut, terdapat empat jenis perbuatan yang disebutkan, yaitu *al-wāsyimāt* (الواشمات) perempuan yang membuat tato, *al-mustawsyimāt* (المستوشمات) orang yang meminta dibuatkan tato, *al-mutanammiṣāt* (المتنممات) orang yang mencabut atau menipiskan bulu alis, dan *al-mutafallijāt* (المتفلجات للحسن) orang yang merenggangkan atau mengikir giginya agar tampak lebih indah.

Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai *al-mughayyirāt khalqallāh* (المغیرات خلق الله) yakni orang-orang yang mengubah ciptaan Allah, dan tindakan tersebut mendapatkan laksana karena dilakukan demi alasan estetika, bukan karena kebutuhan syar‘i atau kesehatan.⁷

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mencukur alis, sebagian mereka ada yang mengharamkan, memakruhkan, hingga memperbolehkan dalam kondisi tertentu. Berdasarkan perspektif *Qowaid Fiqhiyah*, hal tersebut merujuk pada kaidah “*al-‘Adah Muakkamah*” yakni terkait dengan diperbolehkannya adat sebagai acuan hukum, dengan syarat harus selaras dengan syariat agar mendapat ridho

⁶ Muhammad Zuhayr bin Naṣir an-Naṣir, *Šaḥīḥ al-Bukhari*, *Kitab al-Libas, Bab al-Washimat wa al-Mustanmiṣat*, Juz 5, cetakan ke-1 (Dar Ṭawq an-Najāh, 2001), 2193

⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 273

Allah SWT. Tradisi seperti *Nogigi* bukanlah kewajiban dalam pernikahan Islam, apalagi untuk menolak balak. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahan tetap sah secara agama dan hukum.⁸

Namun, kepercayaan masyarakat merupakan keyakinan yang telah tertanam dan diyakini secara turun-temurun. Oleh karena itu, ritual *nogigi* dianggap benar dan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, sehingga sebisa mungkin tetap dilestarikan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan peninjauan terhadap ritual *nogigi* dengan menggunakan perspektif kontruksi sosial yang pertama kali dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Penggunaan perspektif kontruksi sosial ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap tentang proses masyarakat yang beradaptasi terhadap ritual *nogigi*, menganalisis dan mengungkap tentang proses masyarakat dalam menjalin interaksi yang terus menerus. Serta menganalisis, mengungkap dan mengidentifikasi tentang proses masyarakat dalam merespon ritual *nogigi* tersebut. Dengan demikian, *Nogigi* tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga membentuk identitas budaya dan memperkuat nilai sosial dalam masyarakat Kaili.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menggunakan fokus penelitian pada satu isu besar yang berkaitan dengan bagaimana konstruksi

⁸ Mohammad Syafa'ad, Hilal Mallarangan, and Malkan Malkan, "Adat No Gigi (Cukur Alis) Dalam Perspektif Hukum Islam,"

masyarakat Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu terhadap ritual *nogigi* yang ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya;

1. Bagaimana proses konstruksi sosial tradisi *nogigi* dalam masyarakat Suku Kaili di Kelurahan Mamboro menurut perspektif Peter L. Berger, meliputi tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi *nogigi* dalam perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Mamboro, serta sejauh mana tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Untuk menganalisis proses konstruksi sosial tradisi *nogigi* dalam masyarakat Suku Kaili berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, dengan meninjau tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
2. Untuk mengkaji tradisi *nogigi* dalam perspektif hukum ‘urf serta menilai kesesuaianya dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam konteks perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan dan khazanah keilmuan. Serta memberikan gambaran atas

tradisi adat *Nogigi* suku Kaili dengan ditinjau menggunakan teori konstruksi sosial *Peter L Berger*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat atas acuan penelitian selanjutnya, dan memberikan pandangan kepada masyarakat atas prosesi ritual adat *Nogigi* suku Kaili serta menjadi daya tarik atas prosesi adat yang terjadi di daerah tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multitafsir dalam memahami tulisan yang dapat menyebabkan ketimpangan pengetahuan, diperlukan penjelasan yang lebih rinci agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diuraikan meliputi beberapa hal berikut.

1. Ritual

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ritual berkenaan dengan ritus; hal ihwal ritus; tindakan seremonial tatacara dalam upacara adat.⁹ Dan menurut Situmorang (2004) menyatakan bahwa Ritual adalah suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan dan kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu. Situmorang dapat menyimpulkan bahwa pengertian upacara ritual adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang berhubungan terhadap

⁹ “Hasil Pencarian KBBI VI Daring,” accessed December 9, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ritual>.

keyakinan dan kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu.¹⁰

Contoh dari ritual adat yaitu *Nogigi* dari suku Kaili.

2. Adat *Nogigi*

Adat *Nogigi* merupakan tradisi masyarakat Suku Kaili berupa mencukur bulu-bulu wajah, terutama alis sebelum akad nikah. Tradisi ini dipercaya dapat menghilangkan "bulu celaka" atau biasah disebut dengan *vulu cilaka* yang dianggap membawa kesialan dan marabahaya dalam kehidupan rumah tangga. *Nogigi* memiliki makna pembersihan dari kesialan, simbol ketaatan dan kesiapan menghadapi masa depan, serta perpaduan nilai estetika dan spiritualitas sebagai bentuk penyucian diri sebelum memasuki kehidupan baru.¹¹

Dalam tradisi *Nogigi* suku Kaili, prosesi ini umumnya wajib dilakukan oleh calon pengantin wanita. Fokus utama dari tradisi ini adalah mempersiapkan dan mensucikan diri calon pengantin wanita secara lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Meskipun demikian, dalam beberapa interpretasi atau praktik lokal, terkadang pengantin pria juga menjalani prosesi serupa dalam bentuk yang lebih sederhana atau simbolis, namun fokus dan ritual utamanya

¹⁰ Rizki Yudha Bramantyo et al., "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri," *Transparansi Hukum*, ahead of print, November 10, 2022, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>.

¹¹ Arum Tunjung, "Pernikahan Tradisional Suku Kaili," *Budaya Indonesia*, July 16, 2018, <https://budaya-indonesia.org/Pernikahan-Tradisional-Suku-Kaili>.

secara historis dan makna budaya lebih ditekankan pada mempelai wanita.¹²

3. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan dari penelitian ini secara menyeluruh, diperlukan penjelasan secara garis besar agar pelaksanaan penelitian dapat berlangsung secara terarah dan sistematis. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mencakup beberapa subbab. Sistematika penulisan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

¹² Taufiq, wawancara, (Mamboro, 10 Januari 2025)

¹³ Argyo Demartoto, "Teori Konstruksi Sosial Dari Peter L. Berger Dan Luckman," *WordPress*, 10 April 2013, diakses 24 April 2025, <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>.

BAB I, membahas tentang pendahuluan dalam skripsi ini, yang diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang peneliti angkat, kemudian rumusan masalah yang menjadi ujung tombak dalam penelitian ini, selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dipaparkan, Definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

BAB II, (Tinjauan Pustaka) Tinjauan pustaka adalah bagian yang berisi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, diuraikan pula kerangka teori atau landasan teori, yang menjelaskan tentang analisis mendalam dengan menggunakan tinjauan teori konstruksi social terhadap adat *nogigi*. Nantinya, kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis setiap problem yang ada.

BAB III, (Metode Penelitian) pada bab ini berisi tentang metode penelitian untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, yang meliputi uraian tentang hakikat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data mengenai ritual *nogigi* dalam perkawinan adat Kaili dilihat dari perspektif konstruksi sosial di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.

Bab IV, (Hasil Penelitian dan Pembahasan) bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan analisis penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, data tentang faktor eksternalisasi, interaksi masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap

adat *nogigi*. Kemudian, bab ini juga menyajikan beberapa informasi yang diperoleh di lapangan untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam sehingga dapat ditarik suatu simpulan hukum pada Bab V nantinya.

Bab IV, (Penutup) Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan merangkum poin-poin utama yang telah dibahas secara lengkap dalam penelitian. Sementara itu, saran adalah penjelasan tentang apa yang bisa ditingkatkan untuk penelitian di masa mendatang. Untuk melengkapi sumber data lainnya, berbagai data pendukung yang relevan juga disertakan dalam laporan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti skripsi/jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini, telah diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan merumuskan landasan teori yang terkait. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dengan bentuk skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afdal (2020), dengan judul “Adat *Netomu* dan *Nompaura* dalam Menolak Bala’ Bagi Masyarakat Kaili di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Mautong (Suatu Tinjauan Islam)”. Dalam penelitian tersebut membahasa tentang prosesi ritual adat *Netomu* dan *Nompaura* dengan tinjauan pisau analisis hukum Islam yang ditelisik dari ritual adat tersebut.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini bersifat deskriptif analitik, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif.
2. Penelitian kedua dengan bentuk skripsi yang ditulis oleh Moh. Fauzan Chair (2021), dengan judul “*Balia Tampilangi* Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili di Kota Palu”. Dalam penelitian tersebut

¹⁴ Ahmad Afdal, “Adat *Netomu* Dan *Nompaura* Dalam Menolak Bala’ Bagi Masyarakat Kaili Di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Islam)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020), <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1085/>.

membahas tentang apa makna dari upacara *Balia Tampilangi* menurut persepsi masyarakat suku Kaili guna memperkaya khazanah intelektual dan menjelaskan unsur-unsur dari prosesi upacara ritual tersebut.¹⁵ Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan antropologis, historis dan fenomenologis yang di gunakan untuk menggali lebih dalam kultur masyarakat, sejarahnya serta gejala-gejala keagamaan didalamnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif.

3. Penelitian ketiga dengan bentuk jurnal yang ditulis oleh Nurfaizah Anwar, Suparman Abdullah, dan Rahmat Muhammad (2024), dengan judul “Konstruksi Sosial Pamali Pada Generasi Milenial Studi Pada Mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana konstruksi sosial pamali pada generasi milenial khususnya di kalangan mahasiswa IPS Unhas. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada nilai-nilai yang ada pada pamali yang mempengaruhi perilaku atau tindakan pamali tersebut dengan menggunakan pisau penelitian teori konstruksi sosial Peter L. Berger.¹⁶ Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian

¹⁵ Moh Fauzan Chair, “‘Balia Tampilang’ Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili di Palu” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57284>.

¹⁶ Nurfaizah Anwar, Suparman Abdullah, and Rahmat Muhammad, “Konstruksi Sosial Pamali Pada Generasi Milenial Studi Pada Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (January 8, 2024): 82–87.

lapangan (field research), penelitian ini bersifat deskriptif analitik, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

4. Penelitian keempat dengan bentuk jurnal yang ditulis oleh Nor Fadillah (2022), dengan judul “Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Kontruksi Sosial”. Dalam penelitian tersebut membahasa lebih dalam tentang tradisi baantar jujuran dengan menggunakan teori kontruksi social guna mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi tersebut dan apa tujuanya. Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.¹⁷

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Afdal (2020) “Adat <i>Netomu</i> dan <i>Nompaura</i> dalam Menolak Bala’ Bagi Masyarakat Kaili di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Mautong (Suatu Tinjauan Islam)”	Persamaan penelitian ini terlihat pada objek adat yang masih berasal dari suku yang sama yaitu adat dari suku Kaili dan persamaan lainnya ada pada metode penelitiannya	Perbedaan pada penelitian ini terlihat pada objek adat yang berbeda yaitu Adat <i>Netomu</i> dan <i>Nompaura</i> dalam Menolak Bala’, sedangkan pada penelitian ini menggunakan adat <i>Nogigi</i> . Kemudian perbedaan lainnya terlihat pada daerah yang berbeda dan tinjauan yang di gunakan

¹⁷ Nor Fadillah, “Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prrrosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Kontruksi Sosial,” *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (August 30, 2022): 101–116, <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>.

2.	Moh. Fauzan Chair (2021) “ <i>Balia Tampilangi</i> Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili di Kota Palu”	Persamaan penelitian ini terlihat pada objek adat yang masih berasal dari suku yang sama yaitu adat dari suku Kaili dan persamaan lainnya ada pada metode penelitiannya serta lokasi penelitian yang sama di Kota Palu	Perbedaan pada penelitian ini terlihat pada objek adat yang berbeda yaitu Adat <i>Balia Tampilangi</i> , sedangkan pada penelitian ini menggunakan adat <i>Nogigi</i> . Kemudian perbedaan lainnya terlihat pada daerah yang berbeda dan tinjauan yang di gunakan
3.	Nurfaizah Anwar, Suparman Abdullah, dan Rahmat Muhammad (2024) “Konstruksi Sosial Pamali Pada Generasi Milenial Studi Pada Mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin”	Persamaan pada penelitian ini terlihat pada tinjauan yang di gunakan yaitu menggunakan pisau analisi teori Konstruksi sosial Peter I. Berger dan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan	Perbedaan pada penelitian ini terlihat pada objek penelitian yang berbeda, Penelitian tersebut menggunakan Kepercayaan Pamali, sedangkan pada penelitian ini menggunakan adat ritual <i>Nogigi</i> . Kemudian perbedaan lainnya terlihat pada daerah yang berbeda
4.	Nor Fadillah (2022) “Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial”	Persamaan pada penelitian ini terlihat pada tinjauan yang di gunakan yaitu menggunakan pisau analisis teori Konstruksi sosial dan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan	Perbedaan pada penelitian ini terlihat pada objek penelitian yang berbeda, Penelitian tersebut menggunakan Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar, sedangkan pada penelitian ini menggunakan adat ritual <i>Nogigi</i> . Kemudian perbedaan lainnya terlihat pada daerah yang berbeda

B. Kerangka Teori

1. Kedudukan Hukum Adat dalam Tatatan Hukum Indonesia

Hukum adat memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagai representasi dari norma, tradisi, dan nilai-nilai lokal

yang telah berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Pengakuan terhadap keberadaanya tercantum secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹⁸ Walaupun sifatnya tidak tertulis dan hanya berlaku dalam komunitas tertentu, hukum adat diakui keberadaannya secara resmi dan dianggap setara dalam kedudukan dengan hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip negara dan masih relevan dengan perkembangan zaman.¹⁹

Dalam praktik sistem hukum nasional, hukum adat tetap berperan sebagai sumber hukum, terutama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan nilai-nilai lokal, seperti masalah tanah, warisan, dan perkawinan.²⁰ Kehadirannya dilindungi oleh peraturan seperti UU No. 4 Tahun 2004, yang mengharuskan hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat. Ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP dan perundangan nasional lainnya menjadi acuan utama, nilai-nilai lokal tetap menjadi pertimbangan penting dalam pencapaian keadilan.²¹

¹⁸ Muskibah, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Metro Jambi, Agustus 2019, diakses 24 April 2025. <https://www.metrojambi.com/kolom/13528319/Kedudukan-Hukum-Adat-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>.

¹⁹ Ali Aridi and Yana Sukma Permana, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi,” *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022): 352–362, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>.

²⁰ Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.

²¹ Aridi and Permana, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi.”

Selain diakui dan dipraktikkan, hukum adat juga berpengaruh dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Sejumlah undang-undang nasional, seperti UUPA Tahun 1960 dan UU Perkawinan Tahun 1974, mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip hukum adat. Bahkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 menetapkan hukum adat sebagai dasar pembinaan hukum nasional. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk menjadikan hukum adat sebagai fondasi dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia.²²

Berdasarkan uraian diatas, hukum adat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai cerminan nilai-nilai tradisional masyarakat. Keberadaannya diakui secara konstitusional dan tetap berperan dalam praktik hukum nasional, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat adat. Selain itu, hukum adat juga memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum positif, menunjukkan perannya sebagai dasar dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan budaya dan identitas bangsa.

2. Relasi Hukum Islam dengan Hukum Adat

Hukum Islam dan hukum adat di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi, meskipun berasal dari konteks sosial yang berbeda. Keduanya berperan penting dalam membentuk

²² Apriani and Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence.”

norma sosial dan hukum di masyarakat yang beragam. Interaksi antara keduanya mencerminkan fleksibilitas serta kontribusinya dalam mengatur kehidupan masyarakat secara berkesinambungan.

Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah melalui Al-Qur'an dan Hadis, serta didukung oleh berbagai sumber hukum lainnya, dan berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Sementara itu, hukum adat merupakan aturan yang tumbuh dari tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal, yang meskipun tidak tertulis, diakui dan ditaati. Hukum adat bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai perkembangan zaman, dan sering kali dapat diakomodasi oleh hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²³

Hukum Islam sering kali mengakui dan mengakomodasi hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pernikahan dan warisan, misalnya, adat yang sejalan dengan syariat Islam dapat diterima, seperti konsep harta gono-gini di Jawa atau harta pusaka tinggi di Minangkabau.²⁴ Pepatah Minangkabau "adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" mencerminkan hubungan

²³ Mutia Urdatul Usqho et al., "Teori Hubungan Hukum Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.11762>.

²⁴ Djaenab, "Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia (Konsep Dan Implementasinya)," *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.59638/ash.v7i1.405>.

erat antara hukum adat dan hukum Islam, di mana adat tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.²⁵

Dalam praktik social, baik hukum Islam maupun hukum adat juga telah memengaruhi pembentukan hukum nasional, seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur pencatatan pernikahan sesuai syariat tetapi tetap menghormati nilai adat setempat.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, pandangan hukum Islam terhadap adat istiadat sangat dipengaruhi oleh pertimbangan antara manfaat (maslahah) dan mudarat (mafsadah). Jika adat istiadat membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai agama, maka adat tersebut dapat diterima dalam hukum Islam dan bahkan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, merujuk pada kaidah "al-'Adah Muhakkamah" yang membolehkan adat digunakan sebagai acuan hukum.²⁷

3. Konsep 'urf dalam Hukum Islam

a. Definisi 'urf

Secara etimologi, istilah 'urf memiliki beragam makna yang dikemukakan oleh para ulama bahasa dan ahli *uṣūl al-fiqh*. Kata 'urf berasal dari akar kata 'arafa-ya'rifu (عَرَفَ - يَعْرِفُ) yang berarti

²⁵ Lilis, "Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau," *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 2, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>.

²⁶ Susilawetty, "Pertautan Hukum Islam Dan Hukum Adat Menuju Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009): 1, <https://doi.org/10.18196/jmh.v16i1.15471>.

²⁷ Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu," *Jurnal El-Qanuniy* 9, no. 1 (2023): 12–30. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7776/pdf>

“mengetahui” atau “mengenal.” Dari akar kata yang sama juga lahir istilah *al-ma’rūf* (المعروف), yang secara bahasa berarti “sesuatu yang dikenal” atau “sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat.”²⁸

Adapun secara terminologis, para ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikan ‘urf sebagai kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat melalui praktik kehidupan sehari-hari hingga akhirnya melembaga menjadi adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan maupun perbuatan, serta dapat bersifat umum yang berlaku bagi seluruh masyarakat, ataupun khusus yang hanya berlaku dalam kelompok atau komunitas tertentu²⁹

b. Landasan Hukum ‘urf

Secara umum, para ulama *uṣūl al-fiqh* sepakat bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat, baik yang bersifat umum (‘urf ‘āmm) maupun khusus (‘urf *khāṣṣ*), serta yang berupa ucapan (‘urf *lafzī*) maupun perbuatan (‘urf ‘amalī), dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Menurut Al-Qarafi, seorang *mujtahid* ketika menetapkan hukum harus memahami terlebih dahulu kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Hal ini penting agar hukum yang

²⁸ Yusuf al-Qardlawi, *Keluwasan dan Keluasan Shari’at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terjemahan Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus), 30.

²⁹ Pujiono, *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2011), 97.

ditetapkan tidak bertentangan dengan kondisi sosial dan tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.³⁰

Ayat Al-Qur'ān yang biasa dijadikan sebagai landasan kehujahan 'urf adalah firman Allah ta'ala berikut:

حُذِّرُ الْعَفْوُ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِينَ ١٩٩

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'rāf: 199)

Menurut Al-Qurtubi, makna *al-'urf* dalam ayat tersebut merujuk pada setiap perbuatan baik yang dapat diterima oleh akal sehat dan menumbuhkan ketenangan jiwa.³¹ Sementara itu, Muṣṭafa al-Zarqa' menjelaskan bahwa meskipun kata *al-'urf* dalam ayat tersebut tidak digunakan dalam pengertian terminologis sebagaimana dalam disiplin *uṣūl al-fiqh*, melainkan dalam arti etimologis yaitu segala sesuatu yang biasa dilakukan dan dianggap baik oleh manusia ayat ini tetap dapat dijadikan dasar untuk memperkuat keabsahan (*hujjah*) 'urf dalam hukum Islam. Hal ini karena kebiasaan manusia dalam aktivitas sosial dan *mu'amalah* pada dasarnya merupakan bentuk perilaku yang dinilai baik dan diterima oleh akal mereka. Selain itu, kebiasaan yang

³⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1878.

³¹ Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Aḥkam al-Qur'ān*, vol. 7, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 346.

dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat biasanya menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap hal tersebut.³²

‘urf memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam (*syarī‘ah*) dan berperan dalam berbagai fungsi utama. Fungsi yang paling menonjol antara lain adalah sebagai dasar dalam penetapan hukum syariat (*tashrī‘*), penafsiran terhadap teks-teks syariat (*tafsīr*), serta pertimbangan dalam ranah peradilan (*qadā‘*). Seluruh mazhab fikih Islam sepakat bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber hukum dan dalil hukum yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan fikih.

Kajian terhadap literatur para ulama, baik klasik maupun kontemporer, menunjukkan banyak pernyataan yang menegaskan keabsahan penggunaan ‘urf sebagai dasar hukum. Bahkan, para ulama menetapkan kaidah fikih yang terkenal, antara lain:

العادة مُحَكَّمة

“*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*”

الشروط عرفاً كالمشروط شرطاً

“*Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat (‘urf) diperlakukan sama seperti kesepakatan yang diucapkan secara lisan.*”

³² Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā‘, *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-‘Amm*, vol. 2, (Damascus: Dar al-Qalam, 1998), 143.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, pengaruh ‘urf dalam hukum Islam sangat luas. Ia menjelaskan bahwa ‘urf dapat dijadikan dalil untuk menafsirkan teks-teks syariat, menjadi pertimbangan dalam menetapkan maupun mengubah hukum, serta berfungsi untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam berbagai transaksi muamalah dan kebiasaan sosial masyarakat selama tidak ada dalil syar‘i lain yang secara tegas mengatur hal tersebut. Dengan demikian, ‘urf menjadi instrumen penting yang menjaga relevansi hukum Islam dengan dinamika kehidupan sosial umat manusia.³³

c. Kelasifikasi dan jenis ‘urf

Para ulama *uṣūl al-fiqh* mengelompokkan ‘urf ke dalam beberapa kategori berdasarkan cakupan (ruang lingkup) dan kesesuaianya dengan syariat. Pembagian ini membantu membedakan mana kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum (*‘urf saḥīh*) dan mana yang harus ditolak (*‘urf fāsid*).

1) Kelasifikasi Berdasarkan Ruang Lingkupnya

a) ‘urf Āmm (العرف العام)

Yaitu kebiasaan atau tradisi yang berlaku luas dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat, baik di suatu negara, daerah, maupun komunitas global. Contohnya adalah kebiasaan saling memberi hadiah saat hari raya, atau tradisi memberi mahar dalam

³³ Wahbah Al-Zuhayli, *Naẓariyyat al-Dlarurat al-Shar‘iyyah Muqaranatan ma‘a al-Qanun al-Wadli‘i*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1981), 170.

pernikahan. Kebiasaan seperti ini bersifat umum dan diterima oleh banyak kalangan tanpa batasan wilayah atau kelompok tertentu.

b) *'urf Khāṣṣ (العرف الخاص)*

Merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang hanya berlaku di kalangan tertentu, misalnya dalam kelompok masyarakat, suku, atau profesi tertentu. Contohnya adalah kebiasaan berdagang atau sistem pembayaran yang hanya dipahami oleh komunitas pasar tertentu, atau adat khusus suatu suku dalam melaksanakan prosesi pernikahan.³⁴

2) Klasifikasi Berdasarkan Kesesuaian dengan Syariat

a) *'urf Ṣaḥīḥ (العرف الصحيح)*

Adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta membawa manfaat bagi kehidupan sosial. Kebiasaan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak menyalahi nash syar'i. Contohnya adalah tradisi menghormati tamu, memberi mas kawin dalam pernikahan, atau saling membantu sesama. Menurut Wahbah az-Zuhaili (1986), *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum dalam menetapkan suatu ketentuan fiqh apabila tidak ada dalil yang melarangnya secara eksplisit.

³⁴ Muhammad Zainal Abidin and Ahmad Zuhairus Zaman, "Pengaruh 'Urf Dalam Hukum Peminangan Dan Akad Nikah, Studi Komparasi KHI Di Indonesia Dengan Qanun Al-Ahwal Al-Shakhsiyah Di Yaman," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 98, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1995>.

b) ‘urf Fāsid (العرف الفاسد)

Sebaliknya, ‘urf fāsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, mengandung unsur dosa, kemungkaran, atau merugikan pihak lain. Contohnya adalah kebiasaan riba dalam transaksi keuangan, perjudian, atau tradisi yang menzalimi pihak tertentu. Kebiasaan seperti ini tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan.³⁵

3) Klasifikasi Berdasarkan Bentuknya

Beberapa ulama juga menambahkan klasifikasi ‘urf dari segi bentuk kebiasaannya, yaitu:

a) ‘urf Qawlī (العرف القولي)

‘urf Qawlī merupakan kebiasaan yang berupa ucapan atau istilah yang digunakan masyarakat dengan makna tertentu. Contohnya istilah “jual beli kontan” atau “utang piutang” yang memiliki pengertian khusus dalam praktik muamalah.

b) ‘urf ‘Amali (العرف العملي)

‘urf ‘Amali kebiasaan yang berupa perbuatan atau tindakan masyarakat. Contohnya kebiasaan dalam tata cara transaksi, tata pernikahan adat, atau perilaku sosial tertentu yang telah diterima secara umum.³⁶

³⁵ Abidin and Zaman, “Pengaruh ’Urf Dalam Hukum Peminangan Dan Akad Nikah, Studi Komparasi KHI Di Indonesia Dengan Qanun Al-Ahwal Al-Shakhsiyah Di Yaman.”(2024), 99

³⁶ Abidin and Zaman, “Pengaruh ’Urf Dalam Hukum Peminangan Dan Akad Nikah, Studi Komparasi KHI Di Indonesia Dengan Qanun Al-Ahwal Al-Shakhsiyah Di Yaman.”(2024), 99

4. Teori Konstruksi Sosial

a. Definisi Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan sebuah konsep dalam sosiologi yang menjelaskan bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alami, melainkan tercipta melalui aktivitas dan interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, realitas yang kita anggap nyata sebenarnya terbentuk dari proses bersama, di mana individu maupun kelompok saling menciptakan, memberi makna, dan mempertahankan pemahaman tentang dunia sosial yang mereka alami secara subjektif. Oleh karena itu, realitas sosial bersifat dinamis dan merupakan hasil dari kesepakatan serta penafsiran kolektif, bukan sesuatu yang bersifat tetap atau mutlak.³⁷

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa konstruksi sosial terjadi melalui tiga tahap utama. Pertama adalah eksternalisasi, yaitu saat individu menyesuaikan diri dan mengekspresikan diri dalam dunia sosial yang diciptakan manusia. Kedua adalah obyektivasi, yakni ketika hasil interaksi sosial tersebut membentuk pola yang melembaga dan tampak sebagai kenyataan objektif. Ketiga adalah internalisasi, yaitu proses ketika individu menerima dan mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial

³⁷ Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial;,” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>.

tersebut seolah-olah mereka adalah bagian dari realitas yang sudah ada.³⁸

Dengan demikian, realitas sosial yang terlihat nyata sebenarnya merupakan hasil dari proses sosial yang terus berlangsung dan diperkuat melalui hubungan antarindividu. Olehnya, konstruksi sosial menekankan bahwa semua nilai, norma, keyakinan, dan lembaga sosial yang ada dalam masyarakat merupakan produk dari budaya serta hasil interaksi manusia, bukan hal yang bersifat alami atau permanen.³⁹

b. Proses Dialektika Konstruksi Sosial

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa sosiologi harus memahami hubungan antara dunia makro dan mikro. Dunia makro mencakup struktur sosial yang objektif seperti institusi, norma, dan aturan, sedangkan dunia mikro berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan individu yang bersifat subjektif. Hubungan antara keduanya bersifat dialektis, artinya struktur sosial memengaruhi individu, tetapi individu juga aktif membentuk dan mengubah struktur sosial. Begitu juga dalam hubungan antara individu dan lembaga sosial yang bersifat interaktif, di mana keduanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.⁴⁰ Maka untuk

³⁸ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Society* 4, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.

³⁹ Charles R. Ngangi, “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial,” *AGRI-SOSIOEKONOMI* 7, no. 2 (May 1, 2011): 1-4, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85>.

⁴⁰ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 294

memahami lebih dalam proses dialektika tersebut harus melewati tiga momen yaitu:

1) Momen Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan tahap awal dalam proses pembentukan realitas sosial, di mana individu secara aktif menyalurkan dirinya ke dalam dunia sosial melalui berbagai tindakan fisik maupun mental. Pada fase ini, manusia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya yang merupakan hasil ciptaan manusia itu sendiri. Eksternalisasi mencerminkan proses berkelanjutan di mana manusia menuangkan dirinya ke dalam masyarakat, sehingga tindakan dan ide-idenya mulai membentuk realitas sosial yang dapat diakses dan dialami oleh banyak orang.

Dalam eksternalisasi, individu tidak sekadar mengungkapkan dirinya, tetapi juga berinteraksi dengan norma, nilai, aturan, dan lembaga sosial yang sudah ada. Produk-produk sosial yang dihasilkan dari proses ini menjadi bagian penting dalam kehidupan, karena membantu individu memahami dan menafsirkan dunia di sekelilingnya. Aktivitas yang terus dilakukan individu lama-kelamaan akan membentuk pola-pola tindakan atau kebiasaan (habitualisasi) yang diakui dan digunakan Bersama. Oleh sebab itu, eksternalisasi juga berfungsi sebagai sarana adaptasi (penyesuaian), di mana individu menyesuaikan dirinya dengan struktur sosial yang ada,

sambil berperan dalam penciptaan dan pengembangan struktur tersebut.⁴¹

Eksternalisasi penting karena membantu membentuk kehidupan sosial yang stabil. Dalam proses ini, individu tidak hanya menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi juga bisa ikut mengubahnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara individu dan masyarakat saling memengaruhi. Meskipun hasil dari eksternalisasi bersifat unik, proses ini adalah kebutuhan dasar manusia, karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan pikiran dan perasaannya sendiri yang tertutup dan statis tanpa berhubungan dengan dunia luar.⁴²

2) Momen Objektivasi

Objektivasi adalah tahap dalam proses konstruksi sosial di mana hasil-hasil sosial dari ekspresi individu (eksternalisasi) mulai mengkristal menjadi kenyataan yang tampak objektif dan berdiri sendiri, terlepas dari individu yang menciptakannya. Pada tahapan ini, sesuatu yang awalnya merupakan gagasan pribadi berubah menjadi fakta sosial yang diterima bersama oleh masyarakat dan dianggap tidak bergantung pada pandangan individu tertentu. Realitas sosial

⁴¹ Iga Sakinah Mawarni and Andi Agustang, “Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Sembra’ Di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara),” preprint, OSF, January 20, 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/z3x54>.

⁴² Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan dari buku asli The Sosial Construction of Reality oleh Hasan Basari (LP3ES, 2013).

pun menjadi sesuatu yang dapat diamati dan diterima secara luas dalam kehidupan bersama.

Proses ini terjadi melalui interaksi antara dua realitas yang tampak terpisah, yaitu realitas individu dan realitas sosial budaya (sosialkultur). Di sinilah berbagai produk sosial seperti nilai, norma, hukum, lembaga, dan simbol-simbol sosial dilembagakan dan memperoleh legitimasi agar diakui secara sah, sehingga menjadi bagian dari dunia bersama yang stabil dan berkelanjutan. Pelembagaan ini memungkinkan produk sosial bertahan lama dan berfungsi sebagai kerangka acuan bagi individu dalam berinteraksi dan memahami dunia sosialnya.⁴³

Selain mempertahankan produk sosial yang telah ada, objektivasi juga memungkinkan akan berkembang dan munculnya makna-makna baru. Proses ini menciptakan jaringan intersubjektif, yaitu kesepakatan bersama antar individu yang memungkinkan dunia sosial menjadi sesuatu yang dapat diakses dan dipahami oleh banyak orang tanpa harus bertemu langsung dengan pencipta produk sosial tersebut. Dengan demikian, objektivasi akan menjadi jembatan yang menghubungkan dunia pribadi seseorang dengan dunia sosial yang lebih luas dan terorganisir.

Secara keseluruhan, momen objektivasi merupakan langkah penting dalam membentuk struktur sosial yang mana ekspresi individu

⁴³ Mohammad Rifa'i, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep," *Jurnal Tabligh* 21, no. 1 (2020): 58–70, <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.11212>.

(eksternalisasi) menjadi realitas sosial yang objektif dan dilembagakan secara bersama. Maka melalui proses objektivasi ini, masyarakat memperoleh struktur sosial yang stabil dan dapat diwariskan, sekaligus memungkinkan individu berinteraksi dalam dunia sosial yang sama dengan makna dan aturan yang disepakati bersama. Sehingga realitas sosial tidak lagi sekadar sebuah pemikiran individu, tetapi menjadi kerangka objektif yang mendasari interaksi sosial sehari-hari.⁴⁴

3) Momen Internalisasi

Internalisasi dalam konstruksi sosial merupakan momen di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial dan dunia sosio-kultural di sekitarnya. Proses ini melibatkan penyerapan kembali realitas sosial yang telah terobjektifikasi ke dalam kesadaran subjektif individu, sehingga realitas sosial yang awalnya bersifat eksternal menjadi bagian dari identitas dan pemahaman diri (cara pandang) seseorang tersebut.⁴⁵ Dengan demikian, internalisasi menjadikan individu sebagai produk dari masyarakat tempat ia berinteraksi dan berperan.

Selanjutnya pada tahap internalisasi, individu tidak hanya menerima realitas sosial secara pasif, melainkan juga menginterpretasikan dan merealisasikannya secara subjektif. Hal ini

⁴⁴ Noname, “Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial,” *Jurnal Inovasi* 12, no. 2 (2018): 2. <https://jit.binadarma.ac.id/journal/index.php/jurnalinovasi/article/view/616>

⁴⁵ L. Berger and Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*.

berlangsung terus-menerus sepanjang hidup melalui sosialisasi primer yang terjadi sejak masa kecil dalam lingkup keluarga dan sosialisasi sekunder yang dialami saat memasuki dunia publik dan pekerjaan. Sosialisasi primer sangat penting karena membentuk struktur dasar dan pemahaman individu terhadap dunia sosial yang kemudian menjadi acuan dalam sosialisasi sekunder (berikutnya).⁴⁶

Internalisasi juga berfungsi sebagai momen identifikasi diri di dalam dunia social kultur, di mana dalam proses ini individu menyerap norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses ini, individu dapat menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu dan menjalankan peran sosial yang diharapkan.⁴⁷ Dengan demikian, internalisasi memungkinkan seseorang untuk merasa menjadi anggota sah dalam komunitasnya dan menjalani kehidupan sosial sesuai dengan konstruksi realitas yang telah dibangun bersama dalam masyarakat.

Secara dialektis, internalisasi berjalan bersamaan dengan dua proses lain, yaitu eksternalisasi dan objektifikasi dalam membentuk realitas sosial. Eksternalisasi adalah proses pencerahan diri individu ke dunia luar, dan hasil dari tindakan tersebut kemudian mengalami objektifikasi, yaitu ketika realitas sosial tampak objektif sehingga dianggap nyata dan berlaku umum. Internalisaasi kemudian menyerap

⁴⁶ Rifa'i, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep."

⁴⁷ Laura Christina Luzar, "Teori Konstruksi Realitas Sosial," Binus SOD NewMedia, accessed April 30, 2025, <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>.

kembali kenyataan sosial tersebut ke dalam diri individu, sehingga realitas sosial yang awalnya tampak luar menjadi bagian dari kesadaran dan identitas subjektif.⁴⁸ Proses ini menjelaskan bagaimana realitas sosial bukan hanya sesuatu yang ada di luar, tetapi juga terinternalisasi dalam diri individu sebagai bagian dari konstruksi social.

⁴⁸ Muhammad Akmal, “Konstruksi Sosial,” Kompasiana, 19 Maret 2017, diakses 30 April 2025. <https://www.kompasiana.com/www.akmal.kompasiana.com/54f80c01a33311f2608b49b7/konstruksi-sosial>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data penelitian yang nantinya akan mencapai tujuan tertentu.⁴⁹ Dalam rangka penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan ilmiah dengan tujuan menemukan kebenaran mengenai ritual adat *nogigi* yang dilakukan oleh suku Kaili. Pada dasarnya, penelitian merupakan proses pencarian kebenaran yang dirancang dengan menggunakan metode, sistem, dan konsistensi agar pelaksanaannya bersifat struktural dan sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang adat *Nogigi* ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yang bersifat lapangan (*field research*). Peneliti mengamati langsung kondisi masyarakat untuk mengumpulkan data terkait fakta sosial. Tujuannya adalah memahami latar belakang serta interaksi individu, kelompok, atau masyarakat dalam lingkungan tertentu.⁵⁰ Penelitian ini mengkhususkan untuk meneliti tentang adat *Nogigi* pada perkawinan suku Kaili di kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dengan menggunakan perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

⁴⁹ Lexy J. Moleomg, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018, 49.

⁵⁰ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (literasi media publishing, 2015).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis antropologis guna mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh sejarah, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup dan lain sebagainya. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif merupakan studi yang tidak mengutamakan apa-apa yang tertulis sebagai norma hukum melainkan melihat kegiatan dan perilaku manusia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap dan memaparkan ritual *nogigi* guna mengetahui praktik yang dilakukan dalam Perkawinan Adat Kaili Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi awal yang menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih melaksanakan ritual *nogigi*, yang dijalankan secara aktif dan dijunjung tinggi hingga saat ini.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer sekunder dan tersier. Adapun rincian data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari informasi orang pertama. Sumber penelitian dalam menemukan data menggunakan proses Observasi,

wawancara dan dokumentasi yang didapatkan secara langsung tanpa adanya prantara atau hasil dari seseorang. Dengan menggunakan metode tersebut hasil data yang didapatkan valid dengan narasumber yang mencakup pemuka adat, masyarakat, tokoh masyarakat dan pelaku adat yang dilaksanakan di kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Sulawesi Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal maupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku serta penelitian-penelitian yang membahas tentang tradisi yang masih berkaitan dengan adat *nogigi* dalam Perkawinan Adat Kaili serta referensi yang mengkaji mengenai Teori Konstruksi Sosial.

E. Metode Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data atas interaksi yang terjadi melalui komunikasi langsung antara orang yang diwawancarai dengan pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka, secara langsung, di mana pewawancara bertanya

langsung kepada sumber informasi tentang topik yang sedang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya.⁵¹

Adapun pertanyaan yang disampaikan yakni semi terstruktur atau penanya mampu mengembangkan pertanyaan sesuai data yang dibutuhkan, dalam penelitian metode *interview* ini dapat berlaku efektif untuk mengumpulkan data, dengan mewawancara beberapa orang penting adat dan yang pelaku adat tersebut.

1. Tokoh Adat : Bapak Sariffudin
2. Tokoh Agama : Bapak Taufik Umar (sekaligus tokoh adat)
3. Pelaku Adat Sesuku : Bapak FD
4. Pelaku Adat Beda Suku : Ibuk AR

F. Metode Pengolahan Data

Demi mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar tersusun dengan baik, maka dibutuhkan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengolahan Data (*Editing*)

Tahapan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis, meliputi tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen, dan catatan yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan mengenai teradisi *nogigi* di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.

⁵¹ Muri Yusuf, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan,” *Jakarta: Kencana*, 2014, 372.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Dalam konteks ini peneliti melakukan pengelompokan semua data wawanacara yang disesuaikan dengan variabel rumusan masalah, pertama mengklasifikasikan berdasarkan pandangan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan beberapa masyarakat yang melakukan ritual *nogigi* yang ditinjau dengan teori Konstruksi Sosial.

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kembali dengan cermat data yang telah dikategorikan dengan cara memilih, memeriksa kebenaran data yang diperoleh guna mencari kesesuaian dengan variabel teori yang digunakan dalam penelitian ini. Verifikasi dilakukan dengan cara menemui narasumber, memberikan hasil pengamatan dan wawacara dengan mencocokan informasi yang sebenarnya dalam hal ini dilakukan juga bersama dengan dosen pembimbing dalam memberikan arahan.

4. Analisis Data (*Data Analyzing*)

Analisis dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena dengan kata-kata yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Setelah mengelompokan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau di interpretasi. Pada tahap ini peneliti menganalisis data, menyusun kalimat, kemudian menyederhanakannya dengan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan data, dengan cara menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Jawaban dari rumusan masalah pada bab I yang telah dianalisis pada bab V berdasarkan data yang diuraikan pada bab IV tentang jawaban dasar masyarakat terkait tradisi *nogigi* di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu yang ditinjau dengan teori konstruksi sosial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak pada sebuah wilayah yang terdapat di daerah strategis Kecamatan Palu Utara yang bernamakan Kelurahan Mamboro, sekaligus sebagai pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan Palu Utara. Sejarah singkat penamaan "Mamboro" berasal dari sebuah pohon besar yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Pohon Kayu Mamboro, terkenal karena batangnya kokoh dan daunnya lebar, sering dijadikan tempat berteduh di kala hujan atau panas terik. Seiring berjalannya waktu dan perubahan lingkungan serta perkembangan pemukiman, pohon tersebut punah. Untuk mengenang manfaatnya, pada tahun 1918, penduduk setempat bersepakat menamai daerah ini Kampung Mamboro. Pada awalnya, penduduk Mamboro berasal dari Kampung Malino, yang kemudian menetap di wilayah baru tersebut dan membangun sistem pemerintahan local.

1. Letak Geografis

Kelurahan Mamboro salah satu Kelurahan dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi tengah. Kecamatan Palu Utara terdiri dari lima kelurahanyaitu Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kelurahan Kayumalue Ngapa, dan Kelurahan Mamboro Barat. Kelurahan Mamboro berjarak 8-12 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, dengan estimasi

waktu jika menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi sekitar 15-25 menit.

Kelurahan Mamboro merupakan ibu kota kecamatan di Palu Utara yang terletak dibagian utara Kota Palu tepatnya berada pada poros Jalan Trans Sulawesi ± 12 km arah Utara Kota Palu, dan secara fisik Kelurahan ini terletak pada Kawasan Pesisir Pantai Teluk Palu. Kelurahan ini bahkan termasuk salah satu wilayah Kota Palu dengan perkembangan dan pertumbuhannya yang sangat pesat perkembangannya. Kelurahan Mamboro terbagi atas Lima (5) Rukun Warga dan Dua puluh dua (22) Rukun Tetangga dengan luas wilayah 12.12 km². Adapun batas – batasnya sebagai berikut:⁵²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taipa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pegunungan Desa Bale Kabupaten Donggala.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Layana Indah Kecamatan Palu Timur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mamboro Barat.

2. Data Penduduk

Berdasarkan data BPS Kota Palu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil semester pertama tahun 2023, Kelurahan Mamboro memiliki luas wilayah 12,12 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 7.626 jiwa yang tersebar dalam 2.405 kepala keluarga (KK). Kepadatan penduduk

⁵² Data Kantor Kelurahan Mamboro, di akses pada 20 Juli 2025

tercatat 629 jiwa per kilometer persegi, dengan cakupan administratif sebanyak 5 RW dan 22 RT. Mayoritas penduduknya berasal dari Masyarakat Kaili dan telah lama menetap di desa tersebut sebagai penduduk asli. Namun, ada juga sebagian kecil penduduk dari suku lain seperti Bugis, Jawa, dll yang menetap akibat perpindahan atau perkawinan. Keadaan penduduk dikelompokkan ke dalam beberapa kategori penting, antara lain jumlah penduduk menurut jenis kelamin, yang mencerminkan distribusi antara laki-laki sebanyak 3,835 jiwa dan perempuan sebanyak 3,791 jiwa. Selanjutnya, Status perkawinan penduduk dikelompokkan menjadi belum menikah sebanyak 3,804 jiwa, menikah 3,453 jiwa, cerai hidup 94 jiwa, dan cerai mati 275 jiwa.⁵³

3. Keadaan Pendidikan

Di Kelurahan Mamboro terdapat beberapa Lembaga Pendidikan, yaitu 4 Taman Kanak – kanak (TK)/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 4 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 Madrasah Aliyan Negeri (MAN). Mengenai jenjang Pendidikan penduduknya, ada 1,381 orang yang belum sekolah, 874 orang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 702 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 861 orang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 2,683 orang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 92 orang tamat D2,

⁵³ Data Kantor Kelurahan Mamboro, di akses pada 20 Juli 2025

291 orang tamat D3, 672 orang tamat Sarjana (S1), 67 orang tamat Magister (S2), dan 3 orang tamat Doktor (S3).⁵⁴

4. Keadaan Ekonomi dan Sosial Keagamaan

Masyarakat Mamboro sebagian besar bermata pencarian sebagai Wirawasta, mengingat lokasi wilayah Mamboro berada di pusat Kecamaatan Palu Utara. Selain itu, terdapat juga warga yang berprofesi sebagai Petani, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pengajar, PNS, Nelayan, serta Karyawan Swasta. Mayoritas penduduk Kelurahan Mamboro memeluk agama Islam, diikuti oleh Kristen, Khatolik, dan Hindu, dengan seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia. Di Kelurahan Mamboro terdapat 23 tempat ibadah, yang terdiri dari 10 unit masjid, 4 unit surau (mushalla), dan 1 gereja.⁵⁵

B. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Konstruksi Sosial Masyarakat Kaili terhadap Tradisi Adat *Nogigi*

Ritual Adat *nogigi* yang ada di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara telah mengalami proses konstruksi sosial dari masyarakat sekitar sebagai pelaku adat *nogigi*. Konstruksi sosial menurut Peter L. Berger adalah teori yang menjelaskan bahwa kenyataan dibentuk secara sosial, dengan pengetahuan dan kenyataan sebagai kunci utama untuk dapat memahaminya. Dalam kasus tradisi adat *nogigi*, peneliti menemukan fakta dari masyarakat secara langsung, bahwa mereka memiliki konstruksi

⁵⁴ Data Kantor Kelurahan Mamboro, di akses pada 20 Juli 2025

⁵⁵ Data Kantor Kelurahan Mamboro, di akses pada 20 Juli 2025

sosial masing-masing terhadap tradisi *nogigi* tersebut. Peter L. Berger menyebutkan bahwa proses konstruksi sosial terjadi melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang bergerak secara dialektis dengan keteraturan sebagai hukum dasarnya.⁵⁶

Dalam pembahasan ini, peneliti menjelaskan proses dialektika konstruksi sosial berdasarkan data hasil wawancara dengan para informan. Di Kelurahan Mamboro, realitas sosial masyarakat terbentuk dari tradisi yang telah diwariskan sejak lama. Tradisi tersebut begitu mengakar sehingga sebagian besar masyarakat masih turus melestarikannya dan enggan melanggarnya karena mereka sudah memahami konsekuensi yang mungkin timbul jika tradisi dilanggar. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan setiap tahapan dalam proses dialektika konstruksi sosial secara lebih mendetail.

1. Unsur-unsur Eksternalisasi yang Mempengaruhi Masyarakat Beradaptasi dengan Tradisi *Nogigi*

Eksternalisasi (adaptasi diri) dapat dipahami sebagai proses ketika manusia mengekspresikan dirinya ke dalam kehidupan sosial secara berkelanjutan. Segala hasil dari aktivitas manusia, baik berupa norma, nilai, maupun kebiasaan sosial, merupakan wujud nyata dari eksternalisasi tersebut. Proses ini bersifat niscaya secara antropologis, artinya manusia tidak bisa menghindarinya karena sejak awal keberadaannya, manusia memang membentuk dan menghasilkan produk sosial. Oleh karena itu,

⁵⁶ Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*.295

tatanan masyarakat yang ada sudah lebih dulu terbentuk sebelum individu berkembang dan menyesuaikan diri di dalamnya.

Peneliti pada kasus ini menemukan bahwa tradisi *nogigi* ini terjadi karena adanya adat yang berkembang dari faktor sejarah sebagai latar belakang kepercayaan suatu masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Syarifuddin selaku tokoh adat, mengatakan bahwa:

*“Kalau sejarahnya adat kita nogigi ini sudah dari lama, dari zaman nenek moyang kita di kaili ini, untuk lebih lengkapnya beleum ada penjelasan secara tertulis terkait sejarah munculnya tradisi ini. Cuman ini kalau kata orang-orang tua kita dulu sudah ada sejak zaman kerajaan sebelum islam masuk ke sini. Terus nogigi ini juga merupakan rangkaian dari adat pernikahan suku kaili sebelum akad nikah.”*⁵⁷

Dari wawancara di atas, peneliti menangkap bahwa tradisi *nogigi* merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Kaili yang telah ada sejak masa nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Walaupun tidak terdapat catatan tertulis mengenai asal-usulnya, masyarakat meyakini bahwa tradisi ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan, jauh sebelum Islam masuk ke wilayah Kaili. Hal ini menunjukkan bahwa *nogigi* memiliki nilai historis dan kultural yang kuat, serta menjadi bagian penting dalam identitas budaya masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, *nogigi* menjadi salah satu rangkaian adat pernikahan masyarakat Kaili sebelum prosesi akad nikah. Tradisi ini dilakukan dengan cara membersihkan atau menghilangkan bulu-bulu halus yang berlebih di wajah calon pengantin. Selain bertujuan untuk

⁵⁷ Bapak Syarifuddin, wawancara, (Mamboro, 16 Juli 2025)

mempercantik penampilan agar pengantin tampak lebih indah dipandang, tradisi *nogigi* juga dipercaya memiliki makna simbolis, yaitu sebagai upaya menjaga pengantin dari gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari. Dengan demikian, *nogigi* tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga sarat akan nilai spiritual dan perlindungan.

Melalui sudut pandang lain dari tokoh agama sekaligus tokoh adat, Bapak Taufik mengatakan faktor yang menjadi alasan masyarakat tertarik beradaptasi terhadap larangan perkawinan nyusul tersebut juga didasari oleh tradisi, dengan pernyataan :

*“Pelaksanaan nogigi ini sudah kita lakukan turun temurun dari orang-orang tua kita dulu. Adat ini menghilangkan vulu cilaka kalua orang kaili bilang atau lebih jelasnya bahilangkan bulu-bulu celaka di wajah. Yang dimaksud bulu-bulu celaka ini yaa bulu-bulu halus yang berlebih di wajah pengantin. Perlu kita tau buu-bulu ini bukan di cukur habis tapi dirapikan itu yang namanya di gigi. Selain dari harapan dan doa-doa orang tua kita untuk di hindarkan dari balak dan setan-setan yang akan mengganggu kehidupan pernikahan anak-anaknya, nogigi ini juga memberikan makna keindahan nak, indah kehidupan pertama pernikahan sampai akhir, cantik dan ganteng dipandang, dan moga-moga dengan rapinya ini rapi hatinya indah hatinya indah pandanganya kan begitu, itulah doa orang tua”*⁵⁸

Dari pernyataan diatas tradisi *nogigi* merupakan adat masyarakat Kaili yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Dalam praktiknya, *nogigi* dilakukan dengan cara merapikan bulu-bulu halus yang berlebih di wajah pengantin yang disebut *vulu cilaka*, yang

⁵⁸ Bapak Taufik, wawancara, (Mamboro, 18 Juli 2025)

dipercaya dapat membawa pengaruh buruk bila tidak dirapikan. Kemudian beliau memberi penekanan pada arti proses *nogigi* bukanlah mencukur bulu hingga habis, melainkan hanya merapikan agar wajah pengantin tampak lebih bersih dan terawat.

Makna pelaksanaan *nogigi* merupakan sarat dengan doa dan harapan dari orang tua yang berharap anak-anaknya terhindar dari mara bahaya maupun gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu perjalanan rumah tangganya. Selain itu, *nogigi* juga dimaknai sebagai simbol keindahan, kerapian, dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Wajah yang rapi dan indah dipandang diibaratkan sebagai cerminan hati yang bersih, indah, serta penuh kebaikan.

Selain itu, bapak Taufik menambahkan bahwa:

*“Pelaksanaan tradisi nogigi pada masyarakat kita kini telah termodifikasi, jadi pas dimulai acara itu sudah disertai dengan bacaan-bacaan dzikir, doa-doa, dan sholawat kepada Rasulullah SAW, beda dengan masyarakat zaman dulu sebelum Islam masuk yang masih percaya dengan roh-roh leluhur. Walaupun sekarang masih tetap di percaya, tapi kita sudah tidak minta ke roh-roh itu melainkan meminta perlindungan kepada Allah SWT, dengan harapan membersihkan bulu halus di wajah pengantin ini sebagai simbol cahaya, harapan keselamatan, serta doa agar rumah tangga yang dibangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”*⁵⁹

Dari penjelasan bapak Thaufik dapat di simpulkan bahwa tradisi *nogigi* pada masyarakat Kaili saat ini sudah mengalami perubahan seiring masuknya Islam. Jika dahulu, sebelum Islam datang, tradisi ini masih berkaitan dengan kepercayaan kepada roh-roh leluhur, maka sekarang

⁵⁹ Bapak Taufik, wawancara, (Mamboro 18 Juli 2025)

pelaksanaannya disertai dengan bacaan dzikir, doa, dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Inti dari tradisi ini adalah membersihkan bulu-bulu halus di wajah pengantin, yang dimaknai sebagai simbol cahaya dan keindahan. Selain itu, tradisi ini juga mengandung doa serta harapan agar pengantin mendapatkan keselamatan dan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, serta berada dalam lindungan Allah SWT, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku-pelaku *nogigi* yang telah memberikan informasi baik dari pernikahan sesama suku Kaili dan juga pernikahan lintas suku yang tetap patuh melaksanakan *nogigi*. Dari pasangan yang sesuku, FD memberikan jawaban mengenai adaptasinya terhadap *nogigi* yaitu:

“Setau saya nogigi ini sudah ada sejak lama sebagaimana yang orang-orang tua kita ceritakan, dan saya sebagai orang kaili harus melestarikan dan menjalankan tradisi ini, karna makna dari tradisi ini kan adalah harapan-harapan dan doa-doa baik dari orang tua kita, jadi siapa sih yang ndak mau di doakan baik-baik.”⁶⁰

Menurut FD tradisi *nogigi* sudah ada sejak lama dan diwariskan oleh leluhur masyarakat Kaili, sehingga bagi orang Kaili tradisi ini penting untuk terus dijaga dan dilestarikan. Selain sebagai bagian dari identitas budaya, *nogigi* juga memiliki makna mendalam karena di dalamnya terkandung doa dan harapan baik dari orang tua kepada anak-anaknya. Doa tersebut menjadi bentuk restu agar kehidupan pengantin kelak

⁶⁰ Bapak FD, wawancara, (Mamboro, 18 Juli 2025)

dipenuhi kebaikan, kelancaran, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak kebaikan dari tradisi ini.

Selanjutnya tanggapan dari pasangan yang beda suku yaitu Ibu AN yang bersuku Jawa dan bapak SA yang bersuku asli Kaili. Ibu AN memberikan tanggapan yaitu:

“Aku dewe asline kurang paham sejarahe, cuman jare mertua ku iku adat iki wes enek teko zaman biyen, dan teko acara iku di harapno adewe iso selamat teko bahaya-bahaya nang urepe rumah tangga ku. Terus aku sebagai orang yang dari suku berbeda secara langsung asline gak onok paksaan gawe ngelakoni teko keluarga seng kaili, cuman setelah di jelasno kegunaane yoo alhasil tetap ikut karna menurut ku iku sebagai bentuk penghormatan ke keluarga istri ku dan juga ketulusan ku menikahinya”⁶¹

Dari penjelasan Ibu AN, secara sejarah beliau kurang tahu jelas, tetapi berdasarkan yang ia dengar dari penjelasan keluarga pihak istri mengenai tradisi *nogigi* dapat dipahami sebagai adat yang sudah ada sejak dahulu dan diyakini membawa doa keselamatan bagi kehidupan rumah tangga. Meskipun bagi seseorang yang berbeda suku menikah dengan masyarakat Kaili, mengikuti tradisi *nogigi* bukanlah paksaan, melainkan bentuk penghormatan kepada keluarga pasangan serta wujud ketulusan dalam membina rumah tangga.

Dari hasil keseluruhan wawancara diatas mengenai tradisi *nogigi* pada masyarakat Kaili dapat dipahami sebagai hasil eksternalisasi, yaitu proses ketika manusia mengekspresikan dirinya dalam kehidupan sosial dan membentuk produk budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

⁶¹ Ibu AN, wawancara, (Mamboro, 18 Juli 2025)

Melalui eksternalisasi, aktivitas masyarakat Kaili melahirkan tradisi *nogigi* sebagai bagian dari adat pernikahan yang tidak hanya berfungsi mempercantik pengantin, tetapi juga mengandung doa, harapan, dan perlindungan dari orang tua yang tetap. Kemudian seiring waktu, tradisi ini juga telah mengalami penyesuaian, dari yang awalnya terkait dengan kepercayaan animisme menjadi dipadukan dengan nilai-nilai Islam seperti dzikir, doa, dan sholawat. Hal ini menunjukkan bahwa eksternalisasi memungkinkan tradisi berkembang sesuai konteks zaman, tetapi tetap mempertahankan makna dasarnya sebagai simbol budaya, spiritualitas, dan identitas masyarakat Kaili.

Tabel 2.1
Unsur eksternalisasi yang mempengaruhi masyarakat terhadap tradisi *nogigi*

Informan	Pernyataan
Bapak Syarifuddin; Bapak Taufik; FD; AN;	Tradisi, mitos, dan kepercayaan

2. Unsur-unsur Objektivasi yang Mempengaruhi Intraksi Diri Masyarakat Terhadap Tradisi *Nogigi*

Objektifikasi dapat dipahami sebagai proses ketika gagasan atau hasil dari tindakan manusia yang sebelumnya bersifat subjektif kemudian diwujudkan dan diakui secara nyata dalam kehidupan sosial. Melalui proses ini, sebuah ide yang lahir dari individu menjadi bagian dari realitas bersama yang diterima oleh masyarakat. Objektifikasi juga mempertemukan dua ranah yang tampak berbeda, yaitu manusia sebagai

individu dan realitas sosial-budaya yang ada di sekitarnya, hingga akhirnya keduanya saling memengaruhi dan membentuk jaringan makna yang dipahami secara bersama (intersubjektif).

Dalam kasus ini, mayoritas masyarakat patuh terhadap aturan dan tradisi yang ada karena alasan tertentu sebagai bentuk ketiaatan mereka. Alasan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Alasan verbal berasal dari mitos yang berkembang ditengah masyarakat untuk memperkuat kesadaran bersama agar tradisi tetap dipatuhi. Sedangkan alasan non-verbal muncul dari pengalaman langsung masyarakat yang merasakan manfaat maupun akibat jika melanggar tradisi. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara keyakinan kultural dan pengalaman empiris yang membentuk perilaku sosial mereka.

Momen objektivasi adalah hasil dari proses eksternalisasi yang kemudian menjadi kenyataan objektif. Dalam penelitian ini, ditemukan berbagai bentuk objektivasi masyarakat terhadap tradisi *nogigi*, yang tampak melalui interaksi mereka serta fungsi dan dampak yang muncul, terutama manfaat dan konsekuensi yang dirasakan dari tradisi tersebut. Sperti yang dikatakan oleh bapak Syarifuddin berikut:

“Saya rasa sudah jelas yang saya bilang tadi dan masyarakat juga sudah pasti paham apalagi kita-kita yang sudah baku tau, kalau nogigi ini merupakan bentuk dari doa-doa baik dan harapan orang-orang tua kita untuk keselamatan, keberkahan dan di hindarkan dari setan-setan yang menganggu kehidupan kita, kalua sampai tidak di laksanakan berarti sama saja kita

menolak doa-doa baik itu yang di percaya bakal bawa bala dan keburukan”⁶²

Dari pernyataan bapak syarifuddin tersebut menegaskan bahwa ritual *nogigi* dipandang masyarakat sebagai tradisi penting yang mengandung doa-doa baik serta harapan orang tua untuk keselamatan, keberkahan, dan perlindungan dari gangguan makhluk halus. Oleh karena itu, pelaksanaan *nogigi* dianggap wajib, karena jika tidak dilakukan, hal itu dipersepsikan sebagai penolakan terhadap doa dan harapan baik tersebut, yang diyakini dapat mendatangkan bala atau keburukan bagi yang melanggarnya.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Taufik yang mengatakan bahwa tradisi ini merupakan bentuk harapan dan doa-doa baik serta memberikan manfaat kerapian dan keindahan wajah pengantin, yang ditegaskan sebagai berikut:

“Ritual nogigi ini dilakukan untuk menghilangkan bulu-bulu berlebih yang disebut vulu cilaka. Tujuannya yaitu sebagai doa agar terhindar dari gangguan setan, terus untuk memperindah penampilan pasangan suami istri juga. Maka dari itu ritual ini, diharapkan suami tampak gagah di hadapan istri, dan begitu juga istri terlihat cantik di mata suami, sehingga keindahan inilah yang harus terjaga sepanjang kehidupan rumah tangga.”⁶³

Pernyataan lainnya juga ada dari bapak FD selaku pelaku adat *nogigi* sesama suku Kaili yang telah merasakan manfaat dari mengikuti tradisi tersebut dan juga merasa harus tetap melestarikannya, yang ditegaskan sebagai berikut:

⁶² Bapak Syarifuddin, wawancara, (Mamboro, 16 Juli 2025)

⁶³ Bapak Taufik, wawancara, (Mamboro, 18 Juli 2025)

“Saya sebagai orang Kaili asli sudah banyak mendengar mengenai sejarah-sejarah adat yang kita lakukan serta manfaatnya di kehidupan kita. Termasuk adat nogigi ini kan prosesi merapikan atau membersihkan bulu halus yang berlebih di wajah pengantin yang manfaatnya membuat wajah kita lebih gagah dan bersih, terus disertai doa-doa harapan supaya hidup kita itu juga indah di jauhkan dari marabahaya, semua orang pasti mau yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya, makanya tidak ada salahnya kita harus ikuti”⁶⁴

Pernyataan Bapak FD menegaskan bahwa sebagai orang Kaili, ia memahami sejarah dan manfaat dari tradisi *nogigi* sehingga merasa penting untuk tetap melestarikannya. Menurutnya, prosesi *nogigi* yang berupa merapikan atau membersihkan bulu halus di wajah pengantin bukan hanya membuat penampilan lebih bersih dan gagah, tetapi juga mengandung doa-doa agar kehidupan rumah tangga diberkahi, dijauhkan dari marabahaya, dan menjadi indah. Oleh karena itu, ia menilai tradisi ini patut dijaga karena membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat.

Kemudian ada juga pernyataan dari Ibu AN sebagai pelaku adat dari suku yang berbeda, yang di tegaskan sebagai berikut:

“Aku iki walaupun duduk wong asli Kaili tapi aku wes ket cilik ndek kene. Dan aku menghormati adat iki mergo menurut ku gak ada yang salah dan bertentangan dengan syariat terlepas teko mitos-mitos iku, karna umume ndek kene cuman merapikan tok gak di cukur entek alise, merapikan iku kan jarene ben atine dewe iki yo melu rapi, urepe yo rapi sak kabehane”⁶⁵

Pernyataan Ibu AN menunjukkan bahwa meskipun ia bukan asli suku Kaili, sejak kecil ia tinggal di daerah tersebut dan menghormati adat yang ada. Menurutnya, tradisi *nogigi* tidak bertentangan dengan ajaran

⁶⁴ Bapak FD, wawancara, (Mamboro, 18 Juli 2025)

⁶⁵ Ibu AN, wawancara, (Mamboro, 18 Juli 2025)

agama, karena pada dasarnya hanya merapikan bulu, bukan mencukur habis alis. Ia juga menilai bahwa merapikan diri dalam tradisi ini memiliki makna simbolis, yaitu agar hati ikut rapi dan kehidupan pun menjadi tertata dengan baik.

Hasil secara keseluruhan didapati bahwa dalam konteks tradisi *nogigi* pada masyarakat Kaili, objektifikasi tampak melalui kepatuhan masyarakat terhadap tradisi yang didasari oleh keyakinan mitos dan pengalaman nyata (manfaat maupun konsekuensi). Pernyataan para tokoh adat dan juga pelaku baik dari suku Kaili maupun luar Kaili, menegaskan bahwa *nogigi* dianggap bernilai positif, tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta dipercaya membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Sehingga hal ini menjadi faktor pendorong masyarakat untuk berintraksi terus menerus terhadap tradisi yang ada.

Table 3.1
Unsur objektivasi yang mempengaruhi masyarakat terhadap tradisi *nogigi*

Informan	Pernyataan
Bapak Syarifuddin; Bapak Taufik; FD; AN;	Dampak yang mempengaruhi masyarakat untuk intraksi terus menerus, yakni adanya fungsi estetik dan fungsi sepiritual

3. Unsur-unsur Internalisasi yang Mempengaruhi Perilaku Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi *Nogigi*

Tradisi *nogigi* di Kelurahan Mamboro menunjukkan adanya proses internalisasi, yaitu penyerapan nilai dan makna tradisi oleh individu

hingga menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku mereka. Respon dan kepatuhan masyarakat terhadap tradisi *nogigi* tentunya akan bervariasi, baik itu yang patuh, tidak patuh dan patuh dengan syarat dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi tradisi *nogigi* tidak hanya mencerminkan keberlangsungan nilai budaya, tetapi juga memperlihatkan adanya dinamika dalam konstruksi sosial masyarakat setempat.

Respon yang peneliti dapatkan dari bapak Syarifuddin selaku tokoh adat mengenai kepatuhan masyarakat dalam menjalankan tradisi *nogigi*, yakni:

*“Yang saya lihat dan sa rasa selama saya jadi tokoh adat disini belum ada yang melanggar adat ini, dalam artian warga disini semua patuh mengikuti adat istiadat dan dengan senang hati melakukannya, apalagi adat ini kan sudah diwariskan turun temurun kalua sampai meninggalkanya sama saja kita ndak menghormati leluhur.”*⁶⁶

Beliau juga menambahkan mengenai kepatuhan warga yang memang hampir tidak ada yang melanggar, semua patuh tidak ada paksaan terlepas dengan keperca atau tidaknya mereka dengan mitos yang ada apabila adat itu dilanggar, yang ditegaskan sebagai berikut:

*“Memang betul warga disini tidak ada yang keberatan dengan adanya adat ini, tapi mengenai kepercayaan mereka dengan mitos-mitos itu pasti bervariasi, hanya saja walapun mereka yang tidak percaya mengenai mitos-mitos jika melanggar *nogigi* ini, mereka tetap ba ikuti prosesnya dengan mengambil hikmah doa-doa baik dari keluarga”*⁶⁷

⁶⁶ Bapak Syarifuddin, wawancara, (Mamboro, 16 Juli 2025)

⁶⁷ Bapak Syarifuddin, wawancara, (Mamboro, 16 Juli 2025)

Di sisi lain bapak Taufik juga memberikan tanggapan mengenai kepatuhan warga dalam melaksanakan adat *nogigi*, yang ditegaskan sebagai berikut:

*“Di adat kita ini tidak ada paksaan kalua dia tidak mau pake tidak ada masalah, karna inikan bukan hal sunnah bukan juga wajib hanya inilah adat yang dapat merapkikan mengindahkan pandangan, seperti halnya kita bilang tabe (permisi) itu kan tidak wajib juga tidak sunnah tapi saling menghargai jadinya indah kan. Dan di adat ini saya kira tidak ada yang menyalahi syariat jadinya warga kita dengan senang hati melaksanakanya.”*⁶⁸

Berdasarkan penjelasan dari tokoh adat Bapak Sarifuddin dan Bapak Thaufik, terlihat bahwa masyarakat sangat patuh dalam menjalankan tradisi *nogigi*. Menurut Bapak Sarifuddin, kepatuhan ini muncul karena tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Walaupun sebagian masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai mitos yang menyertai adat *nogigi*, hal itu tidak mengurangi kepatuhan mereka dalam melaksanakan prosesi, sebab yang lebih diutamakan adalah nilai doa dan makna kebaikan yang terkandung di dalamnya.

Sementara itu, Bapak Thaufik menekankan bahwa pelaksanaan adat *nogigi* tidak bersifat paksaan, melainkan dijalankan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk penghargaan terhadap adat istiadat, sama halnya dengan kebiasaan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menegaskan bahwa tradisi *nogigi* tidak bertentangan dengan syariat

⁶⁸ Bapak Taufik, wawancara, (Mamboro, 18 Juli 2025)

agama, sehingga masyarakat melaksanakannya dengan sukarela dan penuh keikhlasan.

Secara keseluruhan, proses internalisasi tradisi *nogigi* dalam masyarakat menunjukkan adanya keragaman pola penerimaan dan keyakinan. Sebagian masyarakat meyakini tradisi ini secara kuat karena dilandasi oleh kepercayaan akan fungsi perlindungan, seperti menghindarkan rumah tangga dari gangguan makhluk halus maupun bencana, sekaligus sebagai bentuk pengharapan akan doa dan restu dari orang tua. Pandangan ini memperlihatkan bahwa tradisi *nogigi* tidak hanya berfungsi sebagai ritual estetika, melainkan juga memiliki makna spiritual dan sosial yang memperkuat ikatan antargenerasi.

Di sisi lain, terdapat pula kelompok masyarakat yang tidak mempercayai mitos-mitos yang menyertai tradisi tersebut. Perubahan zaman dan berkembangnya pola pikir modern menjadi faktor yang memengaruhi sikap kritis masyarakat terhadap mitos adat. Meskipun demikian, mereka tetap melaksanakan prosesi *nogigi* dengan menempatkan nilai-nilai lain yang lebih rasional, seperti menjaga kebersihan, keindahan, serta kerapian diri. Hal ini diperkuat oleh pandangan agama yang tidak menentang prosesi tersebut, bahkan sejalan dengan ajaran untuk menjaga penampilan yang baik dan sopan.

Dengan demikian, internalisasi tradisi *nogigi* dapat dipahami sebagai proses dialektika antara kepercayaan tradisional, rasionalitas modern, dan ajaran agama. Proses ini memperlihatkan bahwa masyarakat

tidak semata-mata mempertahankan tradisi karena dogma, melainkan karena adanya kesadaran kolektif bahwa tradisi tersebut memiliki nilai manfaat, baik dalam aspek sosial, spiritual, maupun budaya, sehingga tetap dapat dilestarikan lintas generasi.

Table 4.1
Unsur internalisasi yang mempengaruhi masyarakat terhadap tradisi *nogigi*

Informan	Pernyataan
Bapak Syarifuddin; Bapak Taufik; FD; AN;	Pengaruh teradisi ini di masyarakat terbagi dua, ada yang patuh keseluruhan dan ada yang patuh dengan syarat

C. Kontruksi Sosial Adat *Nogigi* Pada Perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Mamboro

1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi diri

Berdasarkan temuan data pada rumusan masalah pertama mengenai momen eksternalisasi, yaitu proses penyesuaian atau adaptasi masyarakat terhadap tradisi *nogigi* teridentifikasi ada tiga faktor eksternal yang memengaruhinya, yakni mitos, kepercayaan, dan tradisi. Proses penyesuaian masyarakat terhadap konteks sosial-budaya ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, momen adaptasi diri dengan mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani *muthos*, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berati

pernyataan, sebuah cerita atau alur suatu drama.⁶⁹ Mitos juga merupakan cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangakaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat.⁷⁰ Menurut William Bascom, mitos diartikan sebagai suatu prosa naratif yang hidup di dalam Masyarakat.⁷¹ Prosa-prosa naratif tersebut diceritakan dan dianggap sebagai cerita kebenaran pada masa lampau

Berdasarkan beberapa paparan diatas mengenai definisi mitos, dapat di ambil benang merahnya bahwa mitos merupakan narasi suci dan simbolik yang memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang asal-usul, kekuatan adikodrati, dan nilai-nilai budaya mereka. Mitos tidak hanya dipandang sebagai cerita kuno, tetapi juga sebagai prosa naratif yang hidup dalam tradisi lisan dan diyakini sebagai kebenaran sejarah oleh masyarakat. Mitos sendiri merupakan warisan yang diturunkan lewat lisan kelisan yang dianggap benar adanya, meski kadang tampak tidak masuk akal. Namun hal ini sering digunakan sebagai sumber kebenaran dan pembenaran dalam masyarakat.

Mitos yang terus berkembang dan diwariskan secara berulang melahirkan sebuah tradisi. Salah satunya adalah tradisi *nogigi* pada suku

⁶⁹ Roibin, “Agama dan mitos: Dari imajinasi kreatif menuju realitas yang dinamis,” *el-Harakah* 12, no. 2 (2010), 85.

⁷⁰ Kusnul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 1–26.

⁷¹ Sartini Sartini, “Mitos: Eksplorasi Definisi dan Fungsinya Dalam Kebudayaan,” *Jurnal Filsafat* 24, no. 2 (2022): 192–210, <https://doi.org/10.22146/jf.79660>.

Kaili, yang diyakini sebagai cara untuk mewujudkan keluarga sakinah. Keyakinan ini berakar pada kisah-kisah masa lampau yang dipercaya masyarakat dan kemudian diwujudkan melalui berbagai ritual. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Taufiq, seorang tokoh adat, yang mengatakan bahwa *“nogigi ini behilangkan vulu cilaka yang diyakini sama orang tua kita dulu kalau tidak dihilangkan bisa membawa sial dan pengaruh buruk bagi calon pengantin serta keluarganya.”*⁷² Ucapan tersebut menjadi pegangan moral masyarakat, karena disampaikan kembali oleh tokoh adat sebagai warisan dari generasi-generasi sebelumnya.

Berangkat dari tersebut masyarakat meyakini kebenaran mitos tersebut dan menjadikannya dasar aturan tradisi *nogigi* sebagai wujud penghormatan serta penghargaan terhadap warisan leluhur. Keyakinan ini kemudian dilestarikan dan dijaga secara turun-temurun, sehingga masyarakat terus beradaptasi dengan mitos yang berkembang dan berupaya untuk tidak melanggar aturan yang diyakini dapat mencegah hal-hal buruk di kemudian hari. Kebertahanan mitos ini, meskipun sering kali dianggap bersifat gaib, mitos tersebut telah memberi pengaruh nyata pada kehidupan keluarga dan sosial, sekaligus menjadi panduan moral untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan nilai-nilai budaya.

Kedua, momen adaptasi diri dengan munculnya kepercayaan. Kepercayaan dapat diartikan sebagai anggapan atau keyakinan bahwa

⁷² Bapak Taufik, Wawancara, (18 Juli 2025)

sesuatu yang dipercaya itu benar atau nyata.⁷³ Sedangkan menurut istilah kepercayaan adalah “suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran.⁷⁴ Karena kepercayaan adalah suatu sikap setiap individu atau pribadi seseorang, maka kepercayaan seseorang itu tidak selalu benar dan bukanlah merupakan suatu jaminan kebenaran. Kepercayaan yang muncul dalam masyarakat terbentuk melalui praktik ritual yang dilakukan berulang kali sehingga memiliki arti penting bagi kehidupan mereka.

Sistem kepercayaan yang diwariskan leluhur menjadi dasar penting pembentukan identitas budaya dan sosial masyarakat. Kepercayaan ini diwujudkan melalui ritual atau upacara yang dilakukan untuk menghormati tradisi dan menghindari dampak negatif jika tidak dilaksanakan. Masyarakat memandang kepercayaan adat sebagai pedoman perilaku sosial yang selaras dengan nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini, seperti tradisi *nogigi*, yang berfungsi sebagai petunjuk dari leluhur agar masyarakat memahami bahwa setiap tindakan memiliki aturan dan norma yang harus dipatuhi.

Sehingga bagi masyarakat yang memegang teguh tradisi tersebut merasa lebih tenang dan mampu membangun keluarga sesuai harapan perkawinan. Sebaliknya, mereka yang tidak mempercayai atau tidak

⁷³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Wikikamus bahasa Indonesia*, Di akses 18 September 2025, <https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=kepercayaan&oldid=864402>.

⁷⁴ Ismawati, *Budaya Dan Kepercayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).14

menganggap tradisi itu sebagai keyakinan yang nyata akan menghadapi konsekuensi dan risiko dari tindakan yang mereka lakukan.

Ketiga, momen adaptasi diri dengan munculnya tradisi. Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, yang berarti kebiasaan, kebudayaan, atau adat istiadat. Menurut KBBI tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷⁵ Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang. Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang).⁷⁶

Dari definisi diatas mengenai tradisi, menjelaskan bahwa tradisi merupakan hasil proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya, yang muncul dan berkembang seiring waktu. Tradisi didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologis, tradisi mencakup adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi yang mterdiri dari kegiatan atau praktik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang dan berkesinambungan.

Tradisi yang diwariskan turun-temurun merupakan hasil gagasan, kepercayaan, dan nilai budaya leluhur yang dilestarikan dari generasi ke

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI VI Daring*, di akses 20 September 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

⁷⁶ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam", *Attaqwa*, vol. 15, 2, (2019), 96.

generasi, baik berupa ide maupun benda berwujud. Pembentukan tradisi dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk menjaga kebudayaan, mewujudkan keharmonisan, dan mengekspresikan imajinasinya. Contohnya, *nogigil* di Kelurahan Mamboro lahir dari mitos dan kepercayaan yang kemudian diwujudkan dalam ritual-ritual tertentu. Tradisi ini dilakukan secara berulang dan diyakini kebenarannya, sehingga menjadi identitas budaya serta sarana mencapai tujuan perkawinan yang sakinhah. Melalui pengulangan praktik ini, masyarakat semakin memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga tradisi tersebut terus dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus pembeda budaya dengan daerah lain.

Melalui penjabaran ketiga faktor diatas secara jelas menjelaskan bahwa berangkat dari adanya mitos, kepercayaan atau ajaran leluhur dapat menumbuhkan ketertarikan dan keyakinan dalam masyarakat untuk beradaptasi dengan tradisi *nogigi*, yang kemudian berkembang menjadi sistem kepercayaan alami. Keyakinan ini membuat masyarakat menjalankan tradisi atau ritual tertentu secara berulang untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya yang dianggap benar.

2. Objektivasi : Momen Intraksi Diri

Berangkat dari paparan data rumusan masalah kedua terkait dengan momen objektivasi, yaitu proses interaksi diri masyarakat terhadap tradisi *nogigi* yang sebelumnya telah melalui proses eksternalisasi, yakni mitos, kepercayaan dan tradisi. Dalam momen ini masyarakat kaili secara

langsung telah merasakan dan mengalami fungsi serta manfaat ketika melaksanakan tradisi *nogigi*. Adapun fungsi serta manfaat yang mempengaruhi masyarakat kaili kelurahan mamboro untuk berinteraksi secara terus menerus dengan tradisi *nogigi*, yakni fungsi estetik dan fungsi sepiritual

Pertama, momen objektifikasi dengan fungsi estetik. Estetik menurut KBBI merupakan cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya.⁷⁷ Menurut para ahli, estetika adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari segala hal terkait keindahan, seni, dan apresiasi terhadapnya, seperti yang didefinisikan oleh A.A. Djelantik dan Kattsoff. Estetika berakar dari bahasa Yunani kuno aisthtetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indra, serta mencakup kajian terhadap esensi totalitas kehidupan estetik dan artistik dalam suatu zaman.⁷⁸

Dari definisi estetik di atas dapat disimpulkan bahwa momen objektifikasi dengan fungsi estetik adalah tahap ketika nilai-nilai keindahan atau simbol-simbol artistik diwujudkan secara nyata sehingga dapat diamati, dinilai, dan diapresiasi oleh masyarakat. Dalam konteks adat *nogigi* masyarakat Kaili, momen objektifikasi ini tampak ketika tradisi membersihkan bulu halus di wajah pengantin bukan hanya dilakukan sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga menjadi

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses 22 September 2025, <https://kbbi.web.id/estetika>.

⁷⁸ Agung Kurniawan and Riyana Hidayatullah, *Estetika Seni* (Yogyakarta: Arttex, 2016), 2.

representasi nilai estetik. Tindakan ini memunculkan kebersihan dan kerapian wajah, sehingga keindahan fisik lebih menonjol dan memunculkan kesan harmonis. Selain itu, tradisi ini dipercaya dapat memancarkan aura positif, baik secara simbolis maupun spiritual, yang mencerminkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia.

Dengan demikian, nilai estetik dalam adat *nogigi* tidak sekadar menyangkut aspek visual, tetapi juga menjadi sarana objektifikasi keindahan budaya yang memperkuat identitas masyarakat. Keindahan wajah yang bersih dan terawat menjadi cerminan nilai-nilai budaya, kesucian, dan doa restu orang tua, yang sekaligus menunjukkan bagaimana estetika berfungsi untuk menyatukan dimensi fisik, emosional, dan spiritual dalam kehidupan sosial.

Kedua, momen objektifikasi dengan fungsi spiritual. Definisi spiritual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani, atau batin.⁷⁹ Kata spiritual menggambarkan hal-hal yang berkenaan dengan aspek non-fisik manusia, seperti jiwa, roh, dan perasaan batiniah. Spiritualitas menurut Consensus Converence Spiritual Care and Palliative Care didefinisikan sebagai aspek dari kemanusiaan yang merujuk pada ekspresi pencarian individu terhadap arti dan tujuan serta jalan pengalaman

⁷⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses 22 September 2025, <https://kbbi.web.id/spiritual>.

terhubung terhadap suatu peristiwa, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain dan terhadap yang berarti dan suci.⁸⁰

Momen objektifikasi dengan fungsi spiritual adalah tahap ketika nilai-nilai rohani atau batin diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat diamati dan diapresiasi oleh masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya spiritualitas digambarkan sebagai aspek kemanusiaan yang mencerminkan pencarian arti, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang dianggap suci. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak hanya menyangkut keyakinan keagamaan, tetapi juga pengalaman batin yang memperkuat makna dan hubungan antarindividu.

Dalam adat *nogigi* masyarakat Kaili, momen objektifikasi spiritual tampak ketika tradisi ini menjadi sarana untuk menghadirkan nilai-nilai batin yang mendalam. Proses membersihkan wajah pengantin bukan sekadar tindakan fisik, tetapi mengandung permohonan doa-doa baik dari orang tua dan leluhur agar kehidupan rumah tangga pasangan baru diberkahi dan dijauhkan dari gangguan setan yang dapat merusak keharmonisan.

Dengan demikian, fungsi spiritual dalam *nogigi* memperlihatkan bagaimana tradisi ini menggabungkan aspek simbolik dan batiniah. Keindahan lahiriah melalui pembersihan wajah dipadukan dengan harapan rohani, menjadikannya bukan hanya ritual estetis, tetapi juga manifestasi

⁸⁰ Christina Puchalski et al., “Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care: The Report of the Consensus Conference,” *Journal of Palliative Medicine* 12, no. 10 (2009): 885–904, <https://doi.org/10.1089/jpm.2009.0142>.

keyakinan masyarakat terhadap perlindungan, doa restu, dan keberkahan hidup.

Oleh karena itu, dalam proses objektivasi, tidak ada yang dapat milarang masyarakat Kaili untuk terus berinteraksi secara berulang dengan tradisi ini. Manfaat langsung yang mereka rasakan menjadi daya tarik kuat untuk mempertahankan *nogigi* sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya, sekaligus sarana pewarisan nilai budaya dan pengikat kebersamaan lintas generasi.

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri

Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan ter-identifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya.⁸¹

Berangkat dari paparan data dari rumusan ketiga terkait dengan momen identifikasi diri masyarakat dalam merespon terhadap tradisi *nogigi*. Pada proses ini, menjelaskan bahwa cara masyarakat mengidentifikasi diri ketika berhadapan dengan tradisi *nogigi* berbeda-beda. Keragaman pandangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan sikap terhadap tradisi, tetapi juga memperlihatkan identitas sosial dan budaya masing-masing kelompok. Beberapa masyarakat memandang secara religius normatif (menghubungkannya dengan ajaran agama dan

⁸¹ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2021), 255.

norma spiritual), ada pula yang sekuler non-normatif (melihatnya tanpa kaitan nilai agama), sosial normatif (mengikuti tradisi demi harmoni sosial), dan sosial individualistik (menjalankan atau menolak tradisi berdasarkan pilihan pribadi).

Untuk lebih dalam peneliti mendapati dua tipologi masyarakat ketika dihadapkan dengan adat *Nogigi*. Pertama, Masyarakat Patuh Secara Penuh. Kelompok ini memandang tradisi *nogigi* sebagai warisan leluhur yang sakral dan memiliki makna spiritual mendalam. Mereka percaya bahwa setiap tahapan dalam ritual ini mengandung kekuatan doa-doa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Melanggar adat dianggap dapat mendatangkan malapetaka atau gangguan roh jahat, sehingga kepatuhan ini menjadi bagian dari identitas budaya dan bentuk penghormatan kepada leluhur.

Sebaliknya, yang kedua yaitu masyarakat patuh bersyarat. Masyarakat jenis ini tetap melaksanakan *nogigi*, tetapi lebih karena pertimbangan sosial dan penghormatan budaya. Mereka tidak mempercayai kekuatan supranatural dalam tradisi tersebut apabila dilanggar, melainkan memandangnya sebagai simbol persatuan komunitas dan identitas budaya. Bagi kelompok ini, menjaga tradisi bertujuan untuk menghindari konflik sosial dan menjaga hubungan harmonis antaranggota masyarakat, tanpa ketakutan akan konsekuensi mistis jika tradisi dilanggar.

Perbedaan kedua tipologi ini menunjukkan dinamika adaptasi budaya. Kepatuhan penuh mempertahankan makna religio-magis dan keterhubungan dengan leluhur, sedangkan kepatuhan bersyarat menandai sikap rasional dan modern terhadap tradisi. Keduanya berperan menjaga kelestarian *nogigi*, sekaligus memperlihatkan fleksibilitas masyarakat Kaili dalam menyeimbangkan nilai budaya dengan perubahan zaman.

D. Analisis Hukum Mencukur atau Merapikan Bulu Wajah dalam Konsep ‘urf

Dalam masyarakat Kaili, tradisi *nogigi* merupakan salah satu rangkaian penting menjelang pernikahan yang dilakukan 1 hari sebelum akad sebagai bentuk persiapan calon pengantin. Praktik ini berupa pembersihan atau perapian bulu-bulu halus di wajah terutama pada pipi, dahi, pelipis, dan dagu yang biasah disebut dengan bulu - bulu celaka (*Vulu celaka*) yang dipercayai oleh masyarakat Kaili untuk menghilangkan kesialan. Tujuan dari *nogigi* bukan untuk mengubah bentuk wajah atau menghilangkan ciri fisik, melainkan menjaga kebersihan, kerapian, serta menampilkan penampilan terbaik pada momen sakral pernikahan.

Dalam perkembangannya, praktik *nogigi* di masyarakat Kaili mengalami perubahan antara mempertahankan tradisi lama dan menyesuaikan diri dengan pemahaman syariat. Secara tradisional, *nogigi* dilakukan dengan mencukur *vulu celaka* di wajah sebagai simbol pembersihan dan penolak kesialan. Pada masa kini, sebagian masyarakat masih mempraktikkan bentuk aslinya, termasuk mencukur atau merapikan

area alis. Namun, kelompok yang lebih memahami aturan syariat khususnya larangan mencukur alis, memodifikasi tradisi ini dengan hanya merapikan alis menggunakan make up tanpa mencukurnya, sehingga adat tetap terjaga tanpa melanggar ketentuan agama. Untuk mengetahui lebih lanjut hukum mengenai tradisi ini dalam kensep ‘Urf akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencukur Jenggot (*Lihyah*) dan Kumis (*Syawarib*)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ خَالِفُو الْمُشْرِكِينَ، أَحْخُوا الشَّوَّارِبَ، وَأَوْفُوا الْلِّحَىَ

Berbedalah dengan orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot tumbuh.” (HR. al-Bukhārī, no. 5892; Muslim, no. 259) ⁸²

Hadis ini menunjukkan bahwa memelihara jenggot dan memotong kumis adalah perintah Nabi SAW, dengan tujuan menjaga identitas umat Islam agar berbeda dari kaum musyrikin serta menjaga kebersihan dan kerapian. Menurut ulama fiqh, memelihara jenggot dihukumi sunnah atau bahkan wajib, tergantung madzhab. Dan mencukur kumis disunnahkan

⁸² Al-Nawawi, *Syarh Ṣaḥih Muslim*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Ḥadīts, 2001), 151

agar tidak menutupi bibir dan menjaga kebersihan. Serta merapikan jenggot masih diperbolehkan selama tidak mencukur habis.⁸³

2. Mencukur Alis (*al-hajib*)

Terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang mencukur alis untuk tujuan mempercantik diri:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعْنَ اللَّهِ الْوَაشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُشَمِّصَاتِ، وَالْمُتَنَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيْرَاتِ
خَلْقُ اللَّهِ

“Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato, yang mencabut bulu alisnya, dan yang merenggangkan giginya demi kecantikan, karena mereka mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari no, 4886)⁸⁴

Hadis ini menjadi dasar larangan mencabut atau mencukur alis untuk tujuan mempercantik diri, karena termasuk dalam kategori *taghyīr khalq Allāh* (mengubah ciptaan Allah). Namun, ulama menegaskan, Jika dilakukan untuk alasan medis atau menghilangkan cacat, maka diperbolehkan. Dan jika dilakukan semata-mata untuk kecantikan, maka haram, karena termasuk *ghurūr* (penipuan terhadap fitrah dan diri sendiri).⁸⁵

⁸³ Yudisman, Septevan Nanda. “Hukum Berjenggot dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Jenggot sebagai Fashion dalam Teori Sosial.” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 2 (2021), 296-307.

⁸⁴ Muhammad Zuhayr bin Naṣir an-Naṣir, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Libās, Bab al-Washīmat wa al-Mustanmīṣat*, Juz 5, cetakan ke-1 (Dar Ṭawq an-Najāh, 2001), 2193

⁸⁵ Masrury, F. “Pandangan Al-Qur’ān Terkait Merubah Bentuk Tubuh: Hukum Mengubah Ciptaan Allah.” *TA’LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 2 (2022), 72-74.

3. Keterkaitan ‘Urf dengan Tradisi *Nogigi*

Tradisi *nogigi* dalam masyarakat Kaili merupakan bagian dari rangkaian adat perkawinan yang dilakukan menjelang akad nikah. Tradisi ini berupa pembersihan atau perapian bulu-bulu halus di wajah calon pengantin, terutama di sekitar pipi, dahi, pelipis, dan dagu. Tujuannya bukan untuk mengubah bentuk wajah, melainkan menjaga kebersihan, memperindah penampilan, serta melambangkan kesiapan memasuki kehidupan baru. Prosesi *nogigi* biasanya disertai dengan pembacaan doa, dzikir, dan shalawat sebagai bentuk permohonan restu serta perlindungan dari hal-hal buruk menjelang pernikahan.⁸⁶

Tradisi *nogigi* pada masyarakat Kaili dapat dianalisis melalui konsep ‘urf karena praktik ini merupakan kebiasaan sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui sebagai bagian dari adat pernikahan. Dalam pelaksanaannya, *nogigi* berfungsi untuk menjaga kerapian, kebersihan, dan penampilan calon pengantin, serta memiliki nilai simbolis sebagai bentuk pembersihan menjelang memasuki kehidupan rumah tangga. Karena sifatnya yang berulang, dikenal luas, dan diterima masyarakat, maka *nogigi* termasuk ‘urf yang hidup dan berlaku dalam komunitas Kaili.

Dilihat dari kategorinya, tradisi *nogigi* dapat dimasukkan ke dalam beberapa bentuk ‘urf:

⁸⁶ Nurhayati & Mahidin, “Makna Simbolik Tradisi *Nogigi* dalam Upacara Perkawinan Suku Kaili di Kota Palu.” *Jurnal Humaniora dan Budaya*, No. 2. (2020),

a. ‘*Urf Amali* (adat perbuatan)

Nogigi adalah kebiasaan yang berbentuk tindakan nyata yaitu membersihkan atau merapikan vulu celaka di wajah calon pengantin. Adat ini tidak berupa ucapan atau kesepakatan verbal, tetapi berupa praktik yang dilakukan secara konkret dalam prosesi pernikahan.

b. ‘*Urf Khas* (adat khusus)

Tradisi ini hanya berlaku dalam komunitas tertentu, yakni masyarakat Kaili. Ia bukan kebiasaan umum masyarakat Indonesia, melainkan adat khas yang menjadi identitas budaya lokal.

c. ‘*Urf Sahih* (adat yang tidak bertentangan dengan syariat)

Pada dasarnya, praktik membersihkan bulu-bulu halus di wajah termasuk tindakan yang dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Karena tujuan *nogigi* adalah menjaga kebersihan dan penampilan, maka ia dapat digolongkan sebagai ‘*urf sahih* selama tidak menyentuh area yang diharamkan untuk dicukur, seperti alis. Dalam konteks kekinian, modifikasi yang dilakukan sebagian masyarakat yaitu merapikan alis dengan make up tanpa mencukurnya menjadikan adat ini tetap berada dalam kategori ‘*urf sahih* karena tidak melanggar larangan syariat.

- d. Namun, sebagian bentuk lama termasuk *'Urf Fasid* (adat yang bertentangan dengan syariat)

Versi tradisional yang mencukur atau merapikan alis hingga menghilangkan bulu-bulunya dapat digolongkan sebagai *'urf fasid*, karena bertentangan dengan hadis yang melarang mencabut atau mencukur alis untuk kepentingan kecantikan. Oleh sebab itu, modifikasi yang dilakukan masyarakat modern adalah bentuk penyesuaian adat agar tetap sah secara syariat.

Dengan demikian, tradisi *nogigi* dapat diterima dalam hukum Islam sebagai bentuk *'urf sahih* selama praktiknya tidak melanggar batas syariat, khususnya terkait larangan mencukur alis. Modifikasi masyarakat Kaili mengganti pencukuran alis dengan teknik make up menjadi contoh harmonisasi antara adat dan syariat, sehingga nilai budaya tetap terjaga tanpa menyalahi ajaran agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *nogigi* dalam perkawinan masyarakat Suku Kaili di Kelurahan Mamboro merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Peter L. Berger. Pada tahap eksternalisasi, tradisi ini muncul dari ekspresi budaya yang berakar pada kepercayaan dan mitos leluhur sebagai simbol penyucian diri dan kesiapan memasuki kehidupan baru. Dalam tahap objektivasi, *nogigi* menjadi realitas sosial yang diakui bersama dan terus dilakukan karena nilai estetik serta spiritualnya, yang dianggap membawa keberkahan dan mempererat solidaritas sosial. Sedangkan dalam tahap internalisasi, tradisi ini dihayati secara beragam oleh masyarakat sebagian memandangnya sebagai kewajiban religio-magis, sementara yang lain menilainya sebagai simbol budaya tanpa keyakinan mistis, menunjukkan dinamika adaptasi budaya masyarakat Kaili dalam menjaga identitas dan harmoni sosial.
2. Dari perspektif hukum ‘urf, tradisi *nogigi* tergolong ‘urf sahih, yakni kebiasaan yang diakui syariat karena tidak bertentangan dengan nash dan mengandung nilai-nilai kebaikan seperti kebersihan, keindahan, dan penghormatan terhadap adat yang baik. Prosesi *nogigi* dilakukan bukan untuk mengubah ciptaan Allah, melainkan sebatas merapikan bulu wajah sebagai bentuk kesucian lahiriah menjelang akad nikah. Dengan

demikian, tradisi ini dapat diterima dan dilestarikan selama tidak melampaui batas syariat. Tradisi *nogigi* menjadi wujud harmonisasi antara nilai adat dan ajaran Islam, mencerminkan bagaimana budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip agama serta memperkuat jati diri masyarakat Kaili di tengah perubahan sosial.

B. Saran

Melalui kajian ini ada beberapa poin yang perlu peneliti utarakan. Pertama, pelestarian budaya di masyarakat sangat penting karena merupakan bentuk penghormatan kepada generasi terdahulu sekaligus ciri khas suatu kelompok. Agar tradisi tetap hidup, generasi muda perlu dibina untuk memahami dan mempelajari warisan budaya tersebut. Namun, pemahaman keagamaan, khususnya terkait akidah, juga harus diberikan agar praktik budaya tidak menyimpang dari ajaran agama. Budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama sebaiknya dihentikan agar tradisi dan keyakinan dapat berjalan selaras.

Selain itu sebagai wacana akademik, penelitian ini hanya membahas tradisi *nogigi* dari satu sudut pandang dan belum menyentuh semua aspeknya. Hal ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengkaji asal-usul dan tipologi masyarakat, tetapi juga mengeksplorasi penerapan tradisi *nogigi* dalam berbagai aspek lain. Penelitian mendatang diharapkan dapat menghubungkan tradisi ini dengan ajaran Islam melalui beragam perspektif untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azzam, Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2022.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Ismawati. *Budaya Dan Kepercayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- J. Moleomg, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Kurniawan, Agung, dan Riyam Hidayatullah. *Estetika Seni*. Yogyakarta: Arttex, 2016.
- L. Berger, Peter, and Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Diterjemahkan dari buku asli The Sosial Construction of Reality oleh Hasan Basri. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tanggerang: Tira Smart, 2019.
- Naşir, Muhammed Zuhayr bin Naşir, *Şahih al-Bukhari, Kitab al-Libas, Bab al-Washimat wa al-Mustanmişat, Juz 5*, cetakan ke-1 (Dar Ṭawq an-Najāh, 2001)
- Nawawi, *Syarh Ṣahih Muslim, Jilid 3* (Kairo: Dar al-Ḥadīts, 2001)
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2011)
- Qardlawi, Yusuf, *Keluwesan dan Keluasan Shari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terjemahan Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' li Aḥkam al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966)
- Rofiq, Ainur. *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam*. Mojokerto: Attaqwa, 2019.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi media publishing, 2015.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2021.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zarqā', Mustafa Aḥmad, *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-‘Amm*, (Damascus: Dar al-Qalam, 1998)

Zuḥayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Zuḥayli, Wahbah, *Naẓariyyat al-Dlarurat al-Shar'iyyah Muqaranatan ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1981)

Jurnal dan Skripsi

Abidin, Muhammad Zainal, and Ahmad Zuhairus Zaman. "Pengaruh 'urf Dalam Hukum Peminangan Dan Akad Nikah, Studi Komparasi KHI Di Indonesia Dengan Qanun Al-Ahwal Al-Shakhsiyah Di Yaman." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 91–111.
<https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1995>.

Afdal, Ahmad. "Adat Netomu Dan Nompaura Dalam Menolak Bala' Bagi Masyarakat Kaili Di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Islam)." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.
<http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1085/>.

Amin, Muhamad Al. "Tradisi *Nogigi* Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik dan "Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55148/6/210201210006.pdf>.

Anwar, Nurfaizah, Suparman Abdullah, and Rahmat Muhammad. "Konstruksi Sosial Pamali Pada Generasi Milenial: Studi Pada Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 1.

Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological

- Jurisprudence.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.
- Aridi, Ali, and Yana Sukma Permana. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Jurisprudensi.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>.
- Bramantyo, Rizki Yudha, Gentur Cahyo Setiono, Fitri Windradi, Bambang Pujiyono, and David Gunawan Wicaksono. “Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.” *Transparansi Hukum*, ahead of print, November 10, 2022. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>.
- Dharma, Ferry Adhi. “Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial:” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>.
- Djaenab. “Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia (Konsep Dan Implementasinya).” *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.59638/ash.v7i1.405>.
- Fadillah, Nor. “Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial.” *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>.
- Fauzan Chair, Moh. “‘Balia Tampilang’ Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili di Palu.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57284>.
- J. Moleomg, Lexy. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2018, 49.
- Kholik, Kusnul. “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 1–26
- Lilis. “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau.” *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 2, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>

- Masrury, F. "Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh: Hukum Mengubah Ciptaan Allah." *TA'LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 2 (2022), 72-74.
- Mawarni, Iga Sakinah, and Andi Agustang. "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Sembah Di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara)." Preprint, OSF, January 20, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/z3x54>.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 13. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Nastangin. "Larangan Perkawinan Dalam UUP No 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020): 11–24. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i1.111>.
- Ngangi, Charles R. "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 7, no. 2 (2011): 2. <https://doi.org/10.35791/agrsosiek.7.2.2011.85>.
- Noname. "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial." *Jurnal Inovasi* 12, no. 2 (2018): 2.
- Nurhayati & Mahidin, "Makna Simbolik Tradisi *Nogigi* dalam Upacara Perkawinan Suku Kaili di Kota Palu." *Jurnal Humaniora dan Budaya*, No. 2. (2020),
- Puchalski, Christina, Betty Ferrell, Rose Virani, et al. "Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care: The Report of the Consensus Conference." *Journal of Palliative Medicine* 12, no. 10 (2009): 885–904. <https://doi.org/10.1089/jpm.2009.0142>.
- Putra, Dedisyah. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu." *Jurnal El-Qanuniy* 9, no. 1 (2023): 12–30.
- Rahmadani, Magfirah. "Pelaksanaan Adat *Nogigi* Dan Nopasoa Dalam Perkawinan Suku Kaili Di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru : Suatu Tinjauan Pendidikan Islam." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020. <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/924/>.
- Rifa'i, Mohammad. "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep." *Jurnal Tabligh* 21, no. 1 (2020): 58–70. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.11212>.

- Roibin, Roibin. "Agama dan mitos: Dari imajinasi kreatif menuju realitas yang dinamis." *el-Harakah* 12, no. 2 (2010): 85–97.
- Rosmiati. "Analisis Nilai-Nilai Bimbingan Dan Konseling Dalam Budaya Pra Nikah Suku Kaili Provinsi Sulawesi Tengah." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 3 (2021): 3. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.138>.
- Sapto Nugroho, Sigit. *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*. Pustaka Iltizam, 2016. https://sar.ac.id/stmik_ebook/prog_file_file/481242.pdf.
- Sartini, Sartini. "Mitos: Eksplorasi Definisi dan Fungsinya Dalam Kebudayaan." *Jurnal Filsafat* 24, no. 2 (2022): 192–210. <https://doi.org/10.22146/jf.79660>.
- Sulaiman, Aimie. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Society* 4, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.
- Susilawetty. "Pertautan Hukum Islam Dan Hukum Adat Menuju Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009): 1. <https://doi.org/10.18196/jmh.v16i1.15471>.
- Syafa'ad, Mohammad, Hilal Mallarangan, and Malkan Malkan. "Adat No Gigi (Cukur Alis) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 1, no. 1 (2022): 1.
- Usqho, Mutia Urdatul, Beni Firdaus, and Endriyenti Endriyenti. "Teori Hubungan Hukum Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.11762>.
- Yudisman, Septevan Nanda. "Hukum Berjenggot dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Jenggot sebagai Fashion dalam Teori Sosial." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 2 (2021), 296-307.
- Yusuf, Muri. "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan." *Jakarta: Kencana*, 2014, 372.

Website

- Akmal, Muhammad. "Konstruksi Sosial." Kompasiana, March 19, 2014. <https://www.kompasiana.com/www.akmal.kompasiana.com/54f80c01a33311f2608b49b7/konstruksi-sosial>.

“Arti Kata Estetika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed September 22, 2025. <https://kbbi.web.id/estetika>.

“Arti Kata Spiritual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed September 22, 2025. <https://kbbi.web.id/spiritual>.

Christina Luzar, Laura. “Teori Konstruksi Realitas Sosial.” Binus SOD NewMedia. Accessed April 30, 2025. <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>.

Demartoto, Argyo. “Teori Konstruksi Sosial Dari Peter L. Berger Dan Luckman.” *WordPress*, April 10, 2013. <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Wikikamus bahasa Indonesia*. September 18, 2025. <https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=kepercayaan&oldid=864402>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed December 9, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ritual>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed September 20, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

Muskibah. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Metro Jambi, Agustus 2019. <https://www.metrojambi.com/kolom/13528319/Kedudukan-Hukum-Adat-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>.

Tunjung, Arum. “Pernikahan Tradisional Suku Kaili.” Budaya Indonesia, July 16, 2018. <https://budaya-indonesia.org/Pernikahan-Tradisional-Suku-Kaili>.

Lain-lain

Undang Uundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Uundang Uundang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)

Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kemenag*, 2019.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian kepada Pemerintah Kelurahan Mamboro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 493 /F.Sy.1/TL.01/06/2025 Malang, 02 Juli 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kelurahan Mamboro
Jl. Trans Sulawesi No.153, Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moh Fajar Maarif
NIM : 210201110159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Ritual Adat Nogigi Dalam Perkawinan Suku Kaili Perspektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2: Surat Balasan dari Desa untuk Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN PALU UTARA
KELURAHAN MAMBORO

Jl. Trans Sulawesi No. 202 Palu Telp. (0451) 7770360 Kode Pos 94148

SURAT KETERANGAN

Nomor : 302 /276.14 / PEM / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu menerangkan bahwa :

Nama	: MOIL. FAJAR MAARIF
No.Stambuk	: 210201110159
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Nama Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dalam proses penyelesaian Skripsi dengan Judul **“Ritual Adat Nogigi Dalam Perkawinan Suku Kaili Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara .**

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bapak FD
Pasangan pengantin sesuku



Wawancara Bapak H. Taufik
Tokoh Adat dan Tokoh Agama



Wawancara Bapak Syarifuddin
Tokoh Adat



Wawancara SA dan AN Pasangan
pengantin berbeda suku

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh. Fajar Maarif

NIM : 210201110159

TTL : Malonas, 07 Mei 2003

Alamat : Dsn 04, Desa Malonas, Kec.
Dampelas, Kab. Donggala

No. HP : 081244706765

Email : fajarmaarif03@gmail.com

Jenis kelamin : Laki-laki

Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	TK Darussalam	2007 - 2009
2.	SDN 34 Dampelas	2009 - 2015
3.	MTsN 02 Donggala	2015 - 2018
4.	MAN Insan Cendekia Kota Palu	2018 - 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- Sekarang